



**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GENTENG**

SKRIPSI

Oleh

Shella Iko Sita

NIM 110810301073

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

2015



**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GENTENG**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Akuntansi (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

Shella Iko Sita

NIM 110810301073

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS JEMBER

2015

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT, dengan segenap rasa syukur, saya persembahkan skripsi ini sebagai bentuk tanggung jawab dan ungkapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas limpahan rahmat, rezeki, dan hidayah-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan studi ini;
2. Orang tua tercinta yaitu Bapak Isni Wiarso dan Ibu Sumiati yang telah mencurahkan kasih sayang, nasihat, dukungan dan doa pada setiap langkahku;
3. Kakakku Thomas Anang Bachtiar dan Anis Harlina serta adikku Aris Iswanto yang selalu memberikan semangat;
4. Bapak/Ibu dosen pembimbing dan seluruh dosen Jurusan Akuntansi yang telah membimbing dan mengajari dengan sabar selama masa studi;
5. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
6. Teman-teman Akuntansi angkatan 2011 yang sudah menjadi teman seperjuangan;
7. Almamater tercinta Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

MOTO

Suatu perbuatan buruk yang kau sesali lebih utama di sisi Allah daripada perbuatan baik yang membuatmu bangga akan dirimu.
(Ali Bin Abi Thalib ra)

AKU tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupan.
(QS. Al-Baqarah : 286)

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
(QS. Ar-Ra'd : 11)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Shella Iko Sita

NIM : 110810301073

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 Agustus 2015

Yang menyatakan,

Shella Iko Sita

NIM 110810301073

SKRIPSI

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GENTENG**

Oleh

Shella Iko Sita

NIM 110810301073

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dra. Ririn Irmadariyani, M.Si, Ak.

Dosen Pembimbing Anggota : Andriana, S.E, M.Sc.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET
TETAP PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH GENTENG.
Nama Mahasiswa : Shella Iko Sita
Nomor Induk Mahasiswa : 110810301073
Jurusan : Akuntansi/ S1 Akuntansi
Tanggal Persetujuan : 23 September 2014

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dra. Ririn Irmadariyani, M. Si, Ak
NIP 196701021992032002

Andriana, S.E, M. Sc
NIP 198209292010122002

Ketua Program Studi
Akuntansi

Dr. Muhammad Miqdad SE, MM, Ak.
NIP. 197107271995121001

PENGESAHAN

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ASET TETAP PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GENTENG**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Shella Iko Sita
NIM : 110810301073
Jurusan : Akuntansi

Telah dipertahankan di depan panitia penguji pada tanggal: 31 Agustus 2015

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Dr. Yosefa Sayekti M. Com, Ak (.....)
NIP. 196408091990032001

Sekretaris : Rochman Effendi SE, M.Si, Ak (.....)
NIP. 197102172000031001

Anggota : Dr. Alwan Sri Kustono M.Si, Ak (.....)
NIP. 197204162001121001

Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan,

Dr. Moehammad Fathorrazi, M. Si.
NIP 196306141990021001

Shella Iko Sita

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRAK

Aset tetap merupakan aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap merupakan aset yang mengalami penurunan masa manfaat dan bernilai cukup besar dalam laporan keuangan. Oleh karena itu pengelolaan aset tetap sangat diperlukan. Pengelolaan aset tetap meliputi penggolongan, pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, penyusutan, dan penghentian aset tetap. Kebijakan pengelolaan aset tetap terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan aset tetap di Rumah Sakit Umum Daerah Genteng dengan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 08 tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan. Penelitian ini berlokasi di Rumah Sakit Umum Daerah Genteng. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara kepada responden yaitu kepala bagian akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Genteng. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap penyajian terdapat kesalahan dalam menyajikan beban penyusutan aset tetap, belum diungkapkannya dasar penilaian aset tetap, belum ditetapkannya kebijakan kapitalisasi biaya pemeliharaan, pada daftar aset tetap masih terdapat aset tetap yang nilai bukunya dibawah nilai minimum kapitalisasi aset tetap. Untuk penggolongan, pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan penghentian aset tetap sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 dan Nomor 08

Kata kunci: aset tetap, pengelolaan aset tetap, Standar Akuntansi Pemerintah.

Shella Iko Sita

Department of Accountancy, Faculty of Economic, University of Jember

ABSTRACT

Fixed assets is tangible assets that it has useful life over twelve months and use for government activity or public. Fixed assets is assets that has decreased the useful life and It has big impact financial statement. Therefore, management of fixed assets needed. Management of fixed assets include classification, recognition, measurement, present, disclosure, depreciation, and disposal of fixed assets. Policy of management fixed assets on Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 about Government Accounting Standard. Purpose of this research for to know about suitability of management fixed assets at RSUD Genteng with Government Accounting Standard 07 about accounting of fixed assets and Government Accounting Standard 08 about construction in process. This research is located in the RSUD Genteng. Collect the data through interview with respondent is chief of accounting division RSUD Genteng. Data analysis was performed with a model Miles and Huberman. The result of this research indicate that there is mistake of depreciation expense in the presentation, It is not disclosure yet about base marking of fixed assets, it does not decide yet capitalization policy of maintenance expense, There is fixed assets which the book value less than minimum value of capitalization in the list of fixed assets. Classification, recognition, measurement, depreciation, and disposal of fixed assets has appropriate with government accounting standard 07 and 08.

Keywords: *fixed assets, management fixed assets, government accounting standard.*

RINGKASAN

Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng; Shella Iko Sita, 110810301073; 2015: 66 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Pengelolaan aset tetap diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 08 tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan. Rumah Sakit Umum Daerah sebagai satuan kerja di Pemerintah Daerah yang berperan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sangat membutuhkan aset tetap untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Aset tetap memerlukan pengelolaan yang tepat karena merupakan aset yang mengalami penurunan masa manfaat, merupakan objek pemeliharaan, dan nilainya cukup besar. Pengelolaan aset tetap terdiri dari penggolongan, pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, penyusutan, penghentian dan pelepasan aset tetap.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah Genteng dengan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap dan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 08 tentang konstruksi dalam pengerjaan. Peneliti memilih lokasi ini karena bagian akuntansi dalam struktur organisasi RSUD Genteng merupakan hal baru karena bagian tersebut baru dibentuk dua tahun lalu, sehingga banyak hal terkait akuntansi yang perlu dibenahi supaya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. RSUD Genteng juga memiliki catatan permasalahan tentang pembangunan gedung 2 lantai yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya. Serta penerapan penyusutan baru dilakukan pada tahun 2013.

Penelitian ini berlokasi di Jalan Hasanuddin No. 98 Genteng Kabupaten Banyuwangi. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara kepada

responden yaitu Kepala Bagian Akuntansi RSUD Genteng. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman yaitu analisis data yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap penggolongan, pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian dan pelepasan aset tetap sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 dan 08. Tetapi pada penyajian dan pengungkapan aset tetap terdapat kekurangan yaitu kesalahan penyajian beban penyusutan aset tetap pada Laporan Operasional dan pada catatan atas laporan keuangan belum diungkapkan dasar penilaian aset tetap, belum adanya kebijakan tentang kapitalisasi biaya pemeliharaan aset tetap, pada daftar tabel aset tetap masih terdapat aset tetap yang harga perolehannya dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.

PRAKATA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng” ini bisa terselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Moehammad Fathorrazi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
2. Dr. Alwan Sri Kustono, S.E., M.Si., Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Jember;
3. Dra. Ririn Irmadariyani, M. Si, Ak, selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
4. Andriana, S.E, M. Sc, selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan semangat;
5. Seluruh staf karyawan Fakultas Ekonomi dan perpustakaan POMA Ekonomi dan perpustakaan pusat Universitas Jember;
6. Bapak Didit Eko Prasetyo selaku Kepala Bagian Akuntansi RSUD Genteng, Mbak Ningrum selaku Staf Bagian Akuntansi, dan seluruh karyawan dan staf RSUD Genteng. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membantu penulis menyelesaikan penelitian ini;
7. Ayahanda Isni Wiarso dan Ibunda Sumiati tercinta yang telah memberikan dukungan dan doanya demi terselesaikannya skripsi ini;
8. Anis Harlina, Thomas Anang Bachtiar, dan Aris Iswantoro yang telah mendukung terselesaiannya skripsi ini;
9. Sahabat-sahabatku Rahayu, Sherly, Khusnul, Vika, Denok, dan Tya;

10. Sahabat Accounting Adventure yaitu Iqbal, Aji, Adit, Dio, Naufal, Agung, Lucha, Natak, Syifa, Rozi, Rezky dan yang belum disebutkan;
11. Mbak Faya yang selalu menemani, menghibur, dan mengantarkan kemanapun;
12. Teman-teman Akuntansi Angkatan 2011 yang telah menjadi teman seperjuangan;
13. Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi (HMJA) yang telah memberikan kesempatan untuk belajar berorganisasi;
14. Keluarga besar kos Pak Sarwo yang telah menjadi teman dan penghibur;
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 3 Agustus 2015

Penulis


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Pengertian Aset Tetap.....	6
2.1.2 Penggolongan Aset Tetap	6
2.1.3 Pengakuan Aset Tetap.....	9
2.1.4 Pengukuran Aset Tetap.....	13

2.1.5 Penyajian Aset Tetap	18
2.1.6 Pengungkapan Aset Tetap	20
2.1.7 Metode Penyusutan Aset Tetap	24
2.1.8 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap	26
2.2 Penelitian Terdahulu	27
2.3 Kerangka Pemikiran.....	30
BAB 3. METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Objek Penelitian	31
3.3 Desain Penelitian	31
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.5 Teknik Pengumpulan data	32
3.6 Metode Analisis Data	33
3.7 Kerangka Pemecahan Masalah	35
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian.....	36
4.2 Penggolongan Aset Tetap	41
4.3 Pengakuan Aset Tetap	44
4.4 Pengukuran Aset Tetap	48
4.5 Penyajian Aset Tetap.....	48
4.6 Pengungkapan Aset Tetap.....	49
4.7 Penyusutan Aset Tetap.....	50
4.8 Pelepasan Aset Tetap.....	52
4.9 Matriks Pengelolaan Aset Tetap RSUD Genteng.....	53
BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	61
5.2 Keterbatasan.....	62
5.3 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	67


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Sarana & Prasarana RSUD Genteng	38
Tabel 4.2 Daftar Aset Tetap	42
Tabel 4.3 Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap	46
Tabel 4.4 Tabel Masa Manfaat.....	51
Tabel 4.5 Matriks Pengelolaan Aset Tetap RSUD Genteng	53




DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 3.1 Komponen Dalam Analisis Data.....	34
Gambar 3.2 Kerangka Pemecahan Masalah.....	35



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Hasil Wawancara	67
2. Struktur Organisasi RSUD Genteng	73
3. Laporan Keuangan RSUD Genteng Tahun 2014.....	75



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi merupakan proses mengenali, mengukur, dan mengomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan (Nordiawan, 2007:1). Nordiawan mengemukakan, tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintahan. Akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan termasuk kesesuaiannya dengan Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena itu dibutuhkan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan akuntansi di badan pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Pada Bulan Oktober 2010 telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Pada lampiran I menjelaskan tentang SAP berbasis akrual dan pada lampiran II menjelaskan tentang SAP berbasis kas menuju akrual. Sebelumnya pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis kas. Peraturan ini masih bersifat sementara karena selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakanlah pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Tapi pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Bab III Ketentuan Penutup dijelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mulai berlaku. Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual mulai berlaku pada tanggal Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 diundangkan.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang dimaksud dengan pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan utama

organisasi pemerintahan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Akuntansi pemerintahan termasuk kedalam bidang akuntansi sektor publik yang memberikan informasi keuangan dari entitas-entitas yang tidak mencari laba (Nordriawan, 2007:4). Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa kebijakan akuntansi tersebut berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan adalah pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menjelaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, satuan kerja dapat ditetapkan menjadi satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Badan Layanan Umum menyatakan bahwa BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah pusat atau daerah yang mengelola kekayaan negara atau daerah yang tidak dipisahkan dan instansi tersebut diberikan *fleksibilitas* pengelolaan keuangannya, contohnya adalah rumah sakit dan universitas. Sebagai Badan Layanan Umum, instansi pemerintah menyusun laporan keuangan sebagai SKPD dan sebagai BLUD. Laporan keuangan SKPD disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan, sedangkan laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan.

Setiap instansi pemerintah yang bersatus Badan Layanan Umum maupun tidak akan memerlukan aset tetap guna menunjang kegiatan operasionalnya. Dalam Laporan keuangan, aset tetap merupakan golongan aset yang mempunyai nilai yang cukup besar. Pengelolaan aset tetap instansi pemerintah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 08 tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset tetap merupakan aset yang tiap periode mengalami penurunan kegunaan/manfaat. Pengertian aset tetap menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 16 adalah

“Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode”

Aset tetap dalam PSAP 07 didefinisikan sebagai aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

Aset tetap merupakan aset perusahaan yang nilainya cukup besar dan banyak jenisnya. Klasifikasi aset tetap menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07 terdiri dari tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya; konstruksi dalam pengerjaan. Kriteria aset tetap menurut Buletin Teknis 09 tentang akuntansi aset tetap yaitu: berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, diperoleh dengan maksud untuk digunakan, merupakan objek pemeliharaan, nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengertian rumah sakit menurut Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia No.340/MENKES/PER/III/2010 rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) adalah unit organisasi pemerintah daerah yang bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan, terutama penyembuhan penderita serta pemulihan keadaan cacat badan dan jiwa (ppgi, 2012).

Aset tetap berperan penting bagi RSUD dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Rumah sakit harus memperhatikan pemeliharaan aset tetapnya dengan baik supaya tidak mengecewakan pasien dan juga

bertanggung jawab kepada stakeholder melalui pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan dan pertanggungjawaban kepada daerah atas dana APBD yang digunakan untuk pengembangan rumah sakit. Karena APBD bukanlah dana cuma-cuma yang dikucurkan daerah untuk instansi-instansi pemerintah, tetapi dengan tujuan untuk memajukan dan membantu pendanaan dari instansi tersebut.

RSUD Genteng merupakan salah satu Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki oleh kabupaten Banyuwangi selain RSUD Blambangan. RSUD Genteng sekarang ini merupakan RSUD yang sudah menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Berdasarkan pemaparan Didit Eko Prasetyo, SE selaku Kepala Bagian Akuntansi RSUD Genteng, dahulu RSUD Genteng tidak mempunyai bagian akuntansi dalam struktur organisasinya dan hanya mempunyai bagian keuangan. Bagian akuntansi pada struktur organisasi RSUD Genteng merupakan hal baru karena bagian tersebut dibentuk dua tahun yang lalu. Sehingga banyak hal-hal terkait akuntansi khususnya tentang aset tetap yang perlu dibenahi supaya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. RSUD Genteng memiliki catatan permasalahan tentang pembangunan gedung 2 lantai yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya (Ningtyas, 2013). Oleh karena itu, pengelolaan aset tetap sangat berperan penting untuk menghindari penyelewengan aset tetap. RSUD Genteng juga harus memperhatikan keusangan dan umur manfaat dari penggunaan aset tetap karena aset tetap merupakan aset yang selalu mengalami penurunan manfaat/ kegunaan. Padahal aset tetap yang digunakan oleh rumah sakit seperti alat medis sangat berpengaruh besar terhadap keamanan dan keselamatan diri pasien yang sakit. Sehingga penerapan akuntansi aset tetap pada rumah sakit harus diperhatikan sebaik mungkin.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti akan menganalisis bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap RSUD Genteng dan kesesuaian pengelolaan aset tetap dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 tentang akuntansi aset tetap dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 08 tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah apakah pengelolaan aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah Genteng sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 08 tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian pengelolaan aset tetap RSUD Genteng dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 tentang akuntansi aset tetap dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 08 tentang konstruksi dalam pengerjaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang akan dilakukan, peneliti mengharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi akademisi

Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dalam hal yang berkaitan dengan aset tetap Rumah Sakit.

2. Bagi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Genteng

Sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang dalam pengelolaan aset tetap RSUD Genteng.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan perhatian dalam pengelolaan aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan teori

2.1.1 Pengertian Aset Tetap

Menurut PSAP No 07 dalam PP 71 Tahun 2010 aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

- A. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor.
- B. Hak atas tanah

Aset tetap berwujud adalah aset-aset yang berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang normal. Istilah relatif permanen menunjukkan sifat di mana aset yang bersangkutan dapat digunakan dalam jangka waktu yang relatif cukup lama. Jadi aset berwujud yang umurnya lebih dari satu periode akuntansi dikelompokkan sebagai aset tetap berwujud (Baridwan, 2004:271).

2.1.2 Penggolongan Aset Tetap

Berdasarkan PSAP 07 aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap meliputi :

A. Tanah

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 08, Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Termasuk dalam

klasifikasi tanah adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

B. Peralatan dan mesin

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 10, Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Peralatan dan mesin memiliki variasi terbanyak dalam kelompok aset tetap. Peralatan dan mesin dapat berupa alat-alat berat, alat kantor, alat angkutan, alat kedokteran, alat komunikasi, dan lain sebagainya.

C. Gedung dan bangunan

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 9, Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Berdasarkan buletin teknis 09 tentang akuntansi aset tetap menyatakan bahwa termasuk dalam kelompok gedung dan bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum, dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.

Gedung bertingkat pada dasarnya terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa *mechanical engineering* (lift, instalasi listrik beserta generator, dan sarana pendingin Air Conditioning), dan komponen penunjang lain yang berupa saluran air dan telepon. Masing-masing komponen mempunyai masa manfaat yang berbeda, sehingga umur penyusutannya berbeda, serta memerlukan pola pemeliharaan yang berbeda pula.

D. Jalan, irigasi, dan jaringan

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 11 Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau

dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Berdasarkan Buletin Teknis 09 tentang Akuntansi Aset Tetap termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon. Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.

E. Aset tetap lainnya

PSAP 07 paragraf 12 menyatakan Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Berdasarkan Buletin Teknis 09 Akuntansi Aset Tetap bahwa aset yang termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah aset tetap renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

F. Kontruksi dalam pengerjaan

PSAP 07 Paragraf 13 menyatakan bahwa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Sedangkan berdasarkan PSAP 08 Paragraf 7 menyatakan bahwa Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. PSAP 08 paragraf 3 menjelaskan bahwa PSAP 08 wajib diterapkan oleh entitas yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintah dan/atau pelayanan masyarakat, dalam jangka waktu tertentu, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh pihak ketiga.

2.1.3 Pengakuan Aset Tetap

PSAP 07 paragraf 15 menyatakan bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Kriteria-kriteria suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap yaitu: berwujud; mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

A. Tanah

PSAP 07 paragraf 18 menjelaskan bahwa pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasannya berpindah. Pengadaan tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap tanah, tetapi diakui sebagai persediaan. Buletin Teknis 09 tentang Akuntansi Aset Tetap menyatakan bahwa hak kepemilikan tanah didasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertifikat, misalnya Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Pengelolaan Lahan (SPL). Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, Buletin Teknis 09 memberikan pedoman sebagai berikut:

- a) Belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b) Tanah dimiliki oleh pemerintah, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
- c) Tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat

dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- d) Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
1. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 2. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 3. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 4. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah. Namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya. Tanah yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan belanja, maka nilai perolehan tanah diakui berdasarkan nilai belanja yang telah dikeluarkan. Tanah yang digunakan instansi pemerintah dan berstatus wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset

tetap tanah pada neraca pemerintah, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

B. Peralatan dan mesin

Berdasarkan Buletin Teknis 09 tentang Akuntansi Aset Tetap, pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan. Peralatan dan mesin yang diperoleh dan yang dimaksudkan akan diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap peralatan dan mesin, tapi dikelompokkan pada aset persediaan.

C. Gedung dan bangunan

Berdasarkan Buletin Teknis 09 tentang Akuntansi Aset Tetap, pengakuan gedung dan bangunan harus dipisahkan dengan tanah di mana gedung dan bangunan tersebut didirikan. Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Pengakuan Gedung dan Bangunan akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima. Apabila perolehan Gedung dan Bangunan belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian gedung kantor yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan bukti kepemilikannya di instansi berwenang, maka Gedung dan Bangunan tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Gedung dan Bangunan tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan.

D. Jalan, irigasi, dan jaringan

Buletin Teknis 09 tentang Akuntansi Aset Tetap menjelaskan bahwa jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada

umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.

E. Aset tetap lainnya

Buletin Teknis 09 tentang Akuntansi Aset Tetap menjelaskan bahwa, aset tetap lainnya diakui pada saat aset tetap lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik, ketentuan telah diatur dalam Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah sebagai berikut:

- a. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomis aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap- Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomis, maka dianggap sebagai Belanja Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.
- b. Apabila manfaat ekonomis renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomis renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Belanja Operasional tahun berjalan.
- c. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Belanja Operasional.

F. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP)

PSAP 08 paragraf 14 menyatakan bahwa suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan

c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan

Berdasarkan Buletin Teknis 09 tentang Akuntansi Aset Tetap dijelaskan bahwa apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan aset yang bersangkutan. Sesuai dengan paragraf 16 PSAP 08, suatu konstruksi dalam pengerjaan akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan. Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Dengan demikian, apabila atas suatu KDP telah diterbitkan BAPP, berarti pembangunan tersebut telah selesai. Selanjutnya, aset tetap definitif sudah dapat diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun aset tetap yang bersangkutan.

2.1.4 Pengukuran Aset Tetap

Berdasarkan PSAP 07 paragraf 20, Aset tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

A. Tanah

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 30, tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya

pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

B. Peralatan dan Mesin

Berdasarkan PSAP 07, peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dan yang masih harus dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

C. Gedung dan bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. PSAP 07 paragraf 32 menjelaskan bahwa biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

D. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran. Biaya perolehan untuk jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan, tidak ada kebijakan Pemerintah mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan dikapitalisasi.

E. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.

Pengukuran Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan kebijakan pemerintah tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Sebagai contoh, pada pemerintah Pusat kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi adalah: Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapa pun nilai perolehannya dikapitalisasi.

F. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi. Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut berdasarkan PSAP 08 Paragraf 22 meliputi: (1) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan; (2) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan (3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

G. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

H. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang.

I. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

2.1.5 Penyajian Aset Tetap

Aset tetap disajikan pada beberapa laporan keuangan.

A. Laporan Realisasi Anggaran

Pada PSAP 02 tentang laporan realisasi anggaran dijelaskan bahwa belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

B. Laporan Operasional

Pada PSAP 12 tentang Laporan Operasional paragraf 13 dijelaskan bahwa struktur laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan LO
- b. Beban
- c. Surplus/defisit dari kegiatan operasional
- d. Kegiatan non operasional
- e. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa
- f. Pos luar biasa
- g. Surplus/defisit LO.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi yang termasuk ke dalam akun beban pada Laporan Operasional.

C. Laporan Perubahan Ekuitas

Pada PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 101 dijelaskan bahwa perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap disajikan di dalam Laporan Perubahan Ekuitas sebagai koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar.

D. Neraca

Pada PSAP 01 paragraf 57 tentang Penyajian Laporan Keuangan yang menjelaskan bahwa aset tetap disajikan ke dalam kelompok aset non lancar. Selain itu akumulasi penyusutan termasuk ke dalam aset non lancar sebagai pengurang dari nilai aset tetap. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pada Buletin Teknis 09 dijelaskan bahwa tanah; gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan disajikan di neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap diperoleh. PSAP 01 paragraf 49 menyatakan bahwa neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. kas, dan setara kas;
- b. Investasi jangka pendek;
- c. Piutang pajak dan bukan pajak;
- d. Persediaan;
- e. Investasi jangka panjang
- f. Aset tetap;
- g. Kewajiban jangka pendek;
- h. Kewajiban jangka panjang;
- i. Ekuitas.

E. Laporan Arus Kas

Pada PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas menyatakan bahwa aset tetap disajikan kedalam kelompok aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Penjualan aset tetap termasuk ke dalam arus masuk kas dari aktivitas investasi. Sedangkan perolehan aset tetap merupakan arus keluar dari aktivitas investasi.

2.1.6 Pengungkapan Aset Tetap

PSAP 07 paragraf 80 mengungkapkan bahwa laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- A. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*)
- B. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai jika ada, mutasi aset tetap lainnya
- C. Informasi penyusutan meliputi : nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode

Pada paragraf 81 juga dijelaskan bahwa Laporan keuangan juga harus mengungkapkan :

- A. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap
- B. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap
- C. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi
- D. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap

Paragraf 82 menjelaskan bahwa Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal berikut harus diungkapkan :

- A. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap
- B. Tanggal efektif penilaian kembali
- C. Jika ada, nama penilai independen
- D. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti
- E. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap

Berdasarkan Buletin teknis 09 tentang Akuntansi Aset Tetap dijelaskan bahwa pengungkapan dari masing-masing aset tetap yaitu:

a. Tanah

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan :

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Tanah.

- b) Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi tanah, yang dalam hal tanah tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi tanah.
 - c) Rekonsiliasi nilai tercatat Tanah pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1. Penambahan (pembelian, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi, dan lainnya);
 - 2. Perolehan yang berasal dari pembelian direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk tanah;
 - 3. Pengurangan (penjualan, penghapusan, reklasifikasi).
- b. Peralatan Dan Mesin
- Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan :
- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Peralatan dan Mesin.
 - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.
 - c) Rekonsiliasi nilai tercatat Peralatan dan Mesin pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1. Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
 - 2. Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Peralatan dan Mesin;
 - 3. Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
 - d) Informasi penyusutan Peralatan dan Mesin yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- c. Gedung dan Bangunan
- Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan :
- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Gedung dan Bangunan.
 - b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan.

c) Rekonsiliasi nilai tercatat Gedung dan Bangunan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

1. Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian);
2. Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk gedung dan bangunan;
3. Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

d) Informasi penyusutan Gedung dan Bangunan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

d. Jalan, irigasi dan jaringan

Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan :

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang dalam hal ini tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi.

c) Rekonsiliasi nilai tercatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

1. Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian); Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
2. Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).

d) Informasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

e. Aset tetap lainnya

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan :

- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Aset Tetap Lainnya;
- b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya;
- c) Rekonsiliasi nilai tercatat Aset Tetap Lainnya pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1. Penambahan (perolehan, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, dan penilaian); Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Aset Tetap Lainnya.
 - 2. Pengurangan (penjualan, penghapusan, dan penilaian).
- d) Informasi penyusutan Aset Tetap Lainnya yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula informasi mengenai:

- a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca;
- b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;
- d) Uang muka kerja yang diberikan sampai dengan tanggal neraca; dan
- e) Jumlah Retensi.

Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Retensi adalah prosentase dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Demikian juga halnya dengan sumber dana yang digunakan untuk membiayai aset tersebut perlu diungkap. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.

2.1.7 Metode Penyusutan Aset Tetap

PSAP 07 menyatakan bahwa penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Masa manfaat adalah periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik, atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Berdasarkan Buletin Teknis 05 tentang Akuntansi Penyusutan terdapat beberapa syarat dalam menerapkan penyusutan yaitu

A. Identitas Aset yang Kapasitasnya Menurun

Aset yang kapasitas dan manfaatnya menurun adalah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Sedangkan aset yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya dan bahkan bertambah nilainya adalah tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

B. Nilai yang dapat disusutkan

PSAP menganut nilai historis, sehingga kecuali karena kondisi yang tidak memungkinkan perolehan nilai historis, nilai aset tetap yang diakui secara umum adalah nilai perolehannya. Nilai aset tetap merupakan syarat dalam penyusutan.

C. Masa manfaat dan kapasitas aset tetap

Ukuran manfaat berbeda-beda. Dapat diukur dengan indikator yang terkuantifikasi dan ada yang tidak dapat. Suatu kendaraan atau mesin, misalnya secara teknis dapat dilengkapi dengan keterangan dari produsen tentang potensi total jarak yang dapat ditempuh atau potensi total jam kerja penggunaan. Tetapi untuk unit manfaat dari aset tetap seperti komputer, gedung, atau jalan relatif tidak dapat dikuatifikasi. Akibatnya, untuk aset yang tidak mempunyai unit manfaat yang tidak terkuantifikasi dengan spesifik, dipakailah indikator pengganti seperti prakiraan potensi masa manfaat.

Perbedaan masa manfaat dan intensitas pemanfaatan ini perlu diketahui untuk menetapkan metode penyusutan. Terhadap aset tetap yang indikasi potensi manfaatnya dikaitkan dengan panjang masa manfaat dapat dipilih metode penyusutan garis lurus atau saldo menurun ganda. Jika intensitas pemanfaatan akan diukur dengan unit kapasitas atau produksi yang dimanfaatkan dibandingkan dengan seluruh potensi kapasitas/produksi yang terkandung oleh suatu aset tetap maka metode penyusutan yang digunakan adalah unit produksi.

Metode-metode penyusutan :

- a. Metode garis lurus

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{nilai yang dapat disusutkan}}{\text{masa manfaat}}$$

- b. Metode saldo menurun ganda

$$\text{Penyusutan per periode} =$$

(nilai yang dapat disusutkan-akumulasi penyusutan periode sebelumnya)

x tarif penyusutan

$$\text{Tarif penyusutan} = \frac{1}{\text{masa manfaat}} \times 100\% \times 2$$

- c. Metode unit produksi

$$\text{Penyusutan per periode} =$$

Produksi periode berjalan x tarif penyusutan

$$\text{Tarif penyusutan} = \frac{\text{nilai yang dapat disusutkan}}{\text{perkiraan total output}}$$

Langkah-langkah pelaksanaan penyusutan berdasarkan Buletin Teknis 05 tentang Akuntansi Penyusutan adalah:

- a) Identifikasi aset tetap yang dapat disusutkan
 1. Dapatkan daftar aset tetap yang disajikan dalam neraca
 2. Identifikasi apakah neraca menyajikan pos tanah dan konstruksi dalam pengerjaan
 3. Jika neraca menyajikan pos tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, keluarkan dari daftar aset tetap yang disusutkan
- b) Pengelompokkan aset

1. Aset berkelompok : aset yang bisa dimanfaatkan bersamaan dengan aset lain
 2. Aset individual : aset yang bisa dimanfaatkan secara individual misalnya gedung dan bangunan.
- c) Penetapan nilai aset tetap yang wajar
- d) Penetapan nilai yang dapat disusutkan
- Nilai aset tetap individual maupun kelompok langsung diakui sebagai nilai yang dapat disusutkan karena pemerintah tidak mengakui nilai sisa atau nilai residu.
- e) Penetapan metode penyusutan
1. Metode unit produksi : jika unit manfaat bersifat spesifik dan terkuantifikasi.
 2. Metode saldo menurun berganda : jika intensitas pemanfaatan di masa awal pengabdian aset tetap lebih intensif daripada di akhir.
 3. Metode garis lurus : jika unit masa manfaat kurang terkuantifikasi tetapi perhitungan hendak dilakukan semudah mungkin.

2.1.8 Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Menurut PSAP 07 paragraf 77 bahwa suatu aset dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Berdasarkan Buletin Teknis 09 tentang Akuntansi Aset Tetap menyatakan bahwa secara umum penghentian aset tetap dilakukan pada saat dilepaskan atau aset tetap tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

Pelepasan aset tetap dilingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Sesuai dengan PMK Nomor 96/PMK.08/2007 tentang pengelolaan BMN, pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan BMN yang di dalamnya termasuk aset tetap dengan cara:

- A. Dijual;

- B. Dipertukarkan
- C. Dihilangkan; atau
- D. Dijadikan penyertaan modal negara/daerah.

Apabila suatu aset tetap tidak dapat digunakan karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) atau masa kegunaannya telah berakhir, maka aset tetap tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Selanjutnya, terhadap aset tersebut secara akuntansi dapat dilepaskan, namun harus melalui proses yang dalam terminologi PMK Nomor 96/PMK.08/2007 tentang pengelolaan BMN disebut penghapusan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan berdasarkan beberapa penelitian terdahulu. Berikut adalah rincian dari penelitian terdahulu :

- A. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Susanti Erni (2010) dengan judul evaluasi pengelolaan aktiva tetap RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Hasil penelitian adalah Penerapan SAK No 16 terhadap pengelolaan aktiva tetap RSUD Dr. Moewardi Surakarta dalam kaitannya pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal (termasuk penyusutan), dan penghentian pengakuan telah diterapkan sesuai dengan pernyataan SAK No 16 yaitu tentang aktiva tetap, namun masih terdapat beberapa hal yang belum atau tidak sesuai SAK yaitu nilai residu, umur manfaat, dan penyusutan tiap Aktiva Tetap tidak dilakukan *review* tiap akhir tahun. Dalam pengelolaan aktiva tetap RSUD Dr. Moewardi Surakarta tentunya memiliki beberapa kelebihan maupun kelemahan yaitu:


Hal yang menjadi kelebihan dalam pengelolaan aktiva tetap RSUD Dr. Moewardi Surakarta adalah pengelolaan aktiva tetap tersebut dapat dikatakan telah menerapkan SAK No 16 serta metode garis lurus yang digunakan dalam penyusutan seluruh aktiva tetap tentunya dapat mempermudah dan

mempercepat penghitungan aktiva tetap milik RSUD Dr Moewardi Surakarta yang berjumlah 25.813.

Kelemahan dalam pengelolaan aktiva tetap RSUD Dr. Moewardi Surakarta antara lain nilai residu, umur ekonomis aktiva tetap dan metode penyusutan tiap akhir periodenya tidak dilakukan *review*, seluruh aktiva tetap yang masuk dalam satu klasifikasi aktiva tetap dianggap memiliki umur ekonomis atau masa manfaat yang sama, serta hampir tidak pernah melakukan pelepasan pada aktiva tetapnya, bahkan terdapat aktiva yang sebenarnya telah berakhir umur ekonomisnya dan tidak memiliki fungsi tetapi masih dicatat.


- B. Afriyani Desy (2008) meneliti tentang pengawasan intern aktiva tetap pada RSUD dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif dan metode komparatif. Hasil penelitian adalah:
- a. Penggolongan aktiva tetap yang dibuat RSUD dr. Djasamen Saragih pematangsiantar dapat dikelompokkan berdasarkan jenisnya yaitu tanah, bangunan dan gedung, peralatan dan mesin.
 - b. Perolehan aktiva tetap RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar memperoleh aktiva tetapnya dengan dua cara yaitu pembelian dan hibah/sumbangan.
 - c. Pengeluaran biaya untuk perbaikan aktiva tetap yang kurang dari Rp. 1.000.000 dianggap sebagai *revenue expenditure*. Pengeluaran lebih dari Rp. 1.000.000 dianggap sebagai *capital expenditure*.
 - d. Pengadaan aktiva tetap pada RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar harus atas dasar persetujuan dan pembiayaan dari pemerintah kota Pematangsiantar.
 - e. RSUD dr. Djasamen Saragih Pematangsiantar tidak melakukan penyusutan pada pencatatan aktiva tetapnya.
- C. Penelitian Adriati Alicia (2009) yang berjudul Analisis Atas Manajemen Aset Tetap dan Penerapan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara pada Rumah Sakit Berstatus BLU: Studi Kasus pada RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengungkapan aset tetap belum

memenuhi persyaratan pengungkapan aset tetap berdasarkan pada PSAK 16 dan PSAP 07. Aset tetap yang sedang diajukan penghapusannya masih disajikan sebagai komponen aktiva tetap pada neraca. Penerapan penyusutan hanya dilakukan pada laporan keuangan BLU dan tidak dilakukan pada laporan keuangan konsolidasian ke departemen kesehatan. Pada laporan keuangan BLU, penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus dan dilakukan untuk saldo-saldo akun gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, serta jalan, irigasi dan jaringan.



2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2001:3), penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Efferin *et al.* (2004:25) menyatakan pendekatan *interpretive* merupakan suatu analisis sistematis yang mendalam terhadap tindakan yang bermakna sosial melalui observasi langsung secara mendetail dari manusia/objek studi pada *setting* alamiahnya, dalam rangka memperoleh suatu pemahaman bagaimana suatu lingkungan sosial tercipta dan bekerja. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan analisis secara mendalam terhadap perlakuan akuntansi aset tetap pada RSUD Genteng dan menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

3.2 Objek penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah RSUD Genteng yang beralamat di Jalan Hasanudin No. 98 Genteng Banyuwangi.

3.3 Desain penelitian

Penelitian ini menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap RSUD Genteng dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 tentang akuntansi aset tetap dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 08 tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Data primer

Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh pihak lain (Sanusi, 2011:104). Sedangkan menurut Umar (1998:69) data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan hasil wawancara sebagai data primer. Wawancara dilakukan dengan bagian akuntansi RSUD Genteng.

B. Data sekunder

Sanusi (2011:104) mengatakan bahwa data sekunder adalah data yang sudah teresedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Sedangkan menurut Umar (1998:69) data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain, misalnya dalam bentuk tabel-tabel dan diagram. Data sekunder dari penelitian ini adalah profil RSUD Genteng, laporan keuangan tahun 2014, daftar aset tetap, dan dokumen-dokumen lain terkait dengan aset tetap.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

A. Wawancara

Wawancara merupakan Percakapan antara dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2001:135). Sedangkan Soeratno dan Arsyad (1998: 92) menyatakan bahwa wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Wawancara akan dilakukan dengan Kepala Bagian Akuntansi yaitu Didit Eko Prasetyo, SE. Wawancara dilaksanakan dengan metode *semi structured interview*. *Semi*

structured interview merupakan salah satu metode wawancara dengan cara menyiapkan serangkaian pertanyaan dan urutannya, namun arah wawancara tidak harus terikat sepenuhnya dengan pertanyaan tadi supaya bisa menggali lebih dalam terhadap berbagai temuan yang diperoleh selama wawancara berlangsung (Efferin *et al*, 2004:139).

B. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data yang berasal dari catatan-catatan tertulis (Efferin *et al*, 2004:147). Data yang didokumentasikan adalah catatan peneliti, profil RSUD Genteng, daftar aset tetap, dan laporan keuangan tahun 2014.

3.6 Metode Analisis Data

Menurut Miles dan huberman (1992:16) analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui tiga tahap, yaitu:

A. *Data reduction* (Reduksi Data)


Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Pada tahap ini terjadi proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

B. *Data display* (Penyajian Data)

Dalam tahap ini dilakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lain sebagainya. Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini bersifat naratif yang dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi dan merumuskan kesimpulan berdasarkan apa yang dipahami.

C. *Conclusion Drawing/verification*

Tahapan terakhir dari model ini adalah dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang sudah direduksi dan disajikan secara sistematis akan dibuat dasar dalam perumusan kesimpulan. Kesimpulan sementara ini nantinya akan diverifikasi antara lain dengan triangulasi sumber data dan triangulasi teori.




Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data

Untuk menguji keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2001:178) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Pada penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber merupakan teknik membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Dalam triangulasi teori, fakta dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori yang dinamakan dengan penjelasan pembanding. Jika analisis telah menguraikan pola, hubungan, dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis, maka penting sekali untuk mencari tema atau penjelasan pembanding atau penyaing. Pada penelitian ini pembanding dari hasil analisis adalah PSAP 07 tentang aset tetap dan PSAP 08 tentang konstruksi dalam pengerjaan.

3.7 Kerangka Pemecahan Masalah

Tahapan pemecahan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 3. 2 Kerangka Pemecahan Masalah

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Rumah Sakit Umum Daerah Genteng semula adalah rawat inap dari Puskesmas Genteng Kulon, kemudian pada tahun 1981 terpisah dan berdiri sendiri menjadi rumah sakit, sedangkan pelayanan rawat jalan puskesmas tetap ada sampai sekarang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 6 tahun 1984 tanggal 20 Juni 1984 dan Keputusan Gubernur KDH TK.I Jawa Timur tanggal 12 Oktober 1984 No. 338/P tahun 1984, secara resmi Rumah Sakit Umum Daerah Genteng telah disahkan menjadi Rumah Sakit kelas D, kemudian berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 168/MENKES/II/994 tanggal 3 Maret 1994, Rumah Sakit Umum Daerah Genteng ditingkatkan statusnya menjadi Rumah Sakit kelas C.

Rumah Sakit Umum Daerah Genteng semula merupakan UPT (Unit Pelaksana Teknis) Dinas Kesehatan Banyuwangi. Berdasarkan PERDA No. 27/X/2002 tanggal 4 Maret 2002 beralih statusnya menjadi lembaga teknis daerah dalam bentuk badan dengan nama Badan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Bapelkesmas). Dengan demikian RSUD Genteng merupakan unit organisasi yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah Banyuwangi, sedangkan secara teknis administrasi dibina langsung oleh Dinas Kesehatan Daerah Banyuwangi.

Ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati No : 188/1561/KEP/429.011/2011 tanggal 30 Desember 2011 Rumah Sakit Umum Daerah Genteng ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) penuh sampai sekarang. Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah Genteng sebagai salah satu SKPD, selain mempunyai tugas pokok dan fungsinya juga mempunyai tugas yang amat penting dalam rangka upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Banyuwangi khususnya pelayanan kesehatan tingkat lanjutan (rujukan).

Rumah Sakit Umum Daerah Genteng terletak di wilayah Kabupaten Banyuwangi bagian selatan dengan jarak kurang lebih 35 km dari kota

Banyuwangi, tepatnya terletak di jalan Hasanudin No. 98 Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng. Rumah Sakit Umum Daerah Genteng adalah rumah sakit milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang menempati sebidang tanah seluas 17.000 m² dengan bangunan lama tahun 1961 bekas PHC dan telah mengalami beberapa kali renovasi setelah menjadi rumah sakit.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 168/MENKES/II/1994 tanggal 3 Maret 1994, Rumah Sakit Umum Daerah Genteng ditingkatkan statusnya dari tipe D menjadi rumah sakit kelas C.

A. Analisa Situasi

Kabupaten Banyuwangi mempunyai wilayah seluas kurang lebih 5.215,75 km, terdiri dari 24 kecamatan. Wilayah Kabupaten Banyuwangi bagian selatan sebagian besar merupakan daerah pertanian yang subur, kebanyakan penduduknya hidup dari pertanian. Wilayah sebelah barat yaitu yang berbatasan dengan Kabupaten Jember merupakan daerah perkebunan yang banyak menghasilkan karet, kopi, coklat, dll. Disamping Rumah Sakit Umum Daerah Genteng, di wilayah kabupaten Banyuwangi bagian selatan terdapat pula 20 buah fasilitas kesehatan dengan rawatan, yaitu :

- a. RS. Al-Huda Genteng
- b. RS. Bhakti Husada Krikilan
- c. RS. NU. Mangir
- d. RS. NU. Lestari Kembiritan
- e. RS. Gradiol Bangorejo
- f. RS. AL-Rohmah Jajag
- g. RS. Ibu dan Anak Abdhi Famili Wringinrejo
- h. BKIA Kahuripan Pandan
- i. Klinik MMC Muncar
- j. Klinik Mitra Keluarga Tegaldlimo
- k. Puskesmas Sepanjang Glenmore
- l. Puskesmas Kalibaru Kulon
- m. Puskesmas Muncar
- n. Puskesmas Pesanggaran

- o. Puskesmas Tegaldlimo
- p. Puskesmas Bangorejo
- q. Puskesmas Sempu
- r. Puskesmas Samberejo
- s. Puskesmas Benculuk
- t. Puskesmas Singojuruh

Rumah Sakit Umum Daerah Genteng dalam kegiatannya dapat menerima dan melayani penduduk disekitar Kecamatan Genteng, Gambiran, Glenmore, Kalibaru, Sempu, Tegalsari. Selain itu juga dapat melayani daerah-daerah sekitarnya antara lain : Kecamatan Srono, Cluring, Singojuruh, Rogojampi, Purwoharjo, Muncar, Bangorejo, Tegaldlimo, Pesanggaran, dan Siliragung.

B. Keadaan Sarana Dan Prasarana

Lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Genteng terletak ditepi jalan raya antara Genteng dan Banyuwangi tepatnya di Jalan Hasanudin NO. 98 Desa Genteng Wetan Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Luas areal tanah yang dimiliki seluas 17.000 m² dengan status milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Bangunan gedung sebagian ada yang bangunan tahun 1961 dan telah direnovasi, digunakan untuk pelayanan rawat jalan dan instansi penunjang (akan tetapi mulai tahun 2012 secara bertahap dilakukan pemugaran bangunan dimulai dengan pembangunan poliklinik terpadu):

Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana RSUD Genteng

No	RUANG	NON KELAS	KELAS II	KELAS III	PAVILIUN
		Jumlah tempat tidur	Jumlah tempat tidur	Jumlah tempat tidur	Jumlah tempat tidur
1.	Kelas I	-	-	-	8
2.	Rengganis	-	-	-	11
3.	Penyakit dalam	-	12	16	-

4.	Bedah	-	6	16	-
5.	Anak	-	4	14	-
6.	Obstetri & gynekologi	-	3	12	-
7.	Perinatologi	-	3	12	-
8.	ICU	3	-	-	-
Jumlah		3	28	70	19

Sumber: Profil RSUD Genteng

C. Kegiatan Pelayanan

Rumah Sakit Umum Daerah Genteng mempunyai instalasi rawat jalan sebanyak 12 poliklinik dan instalasi Rawat Darurat sebagai berikut:

- a. Klinik penyakit dalam
- b. Klinik bedah
- c. Klinik anak
- d. Klinik obstetri, gynekologi dan KB
- e. Klinik THT
- f. Klinik mata
- g. Klinik kulit dan kelamin
- h. Klinik gigi dan mulut
- i. Klinik paru
- j. Klinik rehabilitasi medik
- k. Klinik radiologi
- l. Klinik syaraf
- m. Klinik andrologi
- n. Klinik VCT
- o. Klinik konsultasi gizi

D. Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan

Visi Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Kabupaten Banyuwangi ditetapkan dalam rangka untuk memberikan arah yang dicapai pada suatu masa sehingga seluruh komponen kekuatan yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Kabupaten Banyuwangi dapat turut serta untuk

memberikan kontribusi secara konsisten, inovatif, produktif dan mampu mengantisipasi setiap tantangan yang muncul sehingga tetap eksis dalam rangka mempercepat pencapaiannya. Visi Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Kabupaten Banyuwangi adalah

“Terwujudnya Rumah Sakit tipe B pada Tahun 2015 melalui Pelayanan yang Mandiri dan Berkualitas dengan Prinsip Berkeadilan”

Penjelasan Visi :

- a. Rumah Sakit tipe B adalah rumah sakit tipe B non pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Kementrian Kesehatan RI
- b. Pelayanan mandiri dan berkualitas adalah pelayanan yang diupayakan dapat melayani semua kasus kesehatan, di wilayah jangkauan rumah sakit secara bertahap sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap rumah sakit lain dengan prinsip pelayanan yang bermutu/berkualitas sesuai dengan Standart Operating Prosedur.
- c. Berkeadilan adalah pelayanan yang profesional dengan tidak memandang status sosial.

Untuk mewujudkan visi sebagai yang telah ditetapkan di atas, maka diperlukan misi yang jelas, mengingat misi merupakan suatu yang harus diemban dan dilaksanakan agar tujuan yang dicapai dapat terlaksana dengan baik.

Adapun misi Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat melalui SDM yang profesional, produktif dan berkomitmen.
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai.
- c. Mewujudkan manajemen yang efektif, efisien, dan mandiri
- d. Meningkatkan kesejahteraan karyawan dan kuitas lingkungan yang dapat mendorong peningkatan kinerja.

Untuk pencapaian visi dan misi serta tujuan Rumah Sakit Umum Daerah Genteng telah menetapkan motto dan credo:

Motto**“Kepuasan Pasien Harapan Kami”****Kredo**

(Maklumat/ janji layanan)

“CANTIK”**“Cepat, Aman, Nyaman, Tepat, Informatif, dan Komunikatif”**

Struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Genteng bisa dilihat pada lampiran 2.

4.2 Penggolongan Aset Tetap

Aset tetap digolongkan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Hal tersebut sudah diterapkan dalam penggolongan aset tetap RSUD Genteng sesuai dengan pemaparan Bapak Didit Eko Prasetyo, “aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh RSUD Genteng sudah digolongkan berdasarkan kesamaan sifat dan fungsinya”. Penggolongan aset tetap mempermudah entitas untuk menentukan masa manfaat guna perhitungan penyusutan aset tetap yang dimiliki. Penggolongan aset tetap terdiri dari :

- A. Tanah
- B. Peralatan dan Mesin
- C. Gedung dan Bangunan
- D. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- E. Aset Tetap Lainnya
- F. Konstruksi dalam Pengerjaan

Berdasarkan pemaparan Bapak Didit Eko Prasetyo, “aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh RSUD Genteng terdiri dari tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan. Rincian dari masing-masing aset tersebut sudah tercantum dalam Daftar Aset Tetap RSUD Genteng Tahun 2014”.

Berikut adalah rincian aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh RSUD Genteng:

Tabel 4.2 Daftar Aset Tetap

Jenis aset tetap	Rincian
Tanah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanah yang digunakan sebagai ruang diklat, ruang kelas I, ruang gizi, toko dengan luas 4.000 m². 2. Tanah yang digunakan sebagai ruang UGD, paviliun, ruang rawat jalan, ruang rawat inap dengan luas 13.000 m². 3. Tanah yang digunakan sebagai rumah dinas dengan luas 250 m².
Gedung dan Bangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pertemuan 2. Ruang genset 3. Irna bersalin 4. Irna anak 5. Irna bedah 6. Garasi mobil 7. Musholla 8. Pembangunan rumah sakit 9. Penambahan ruang rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II) 10. Gedung kantor 11. Gedung rumah incenator 12. Gedung tempat penataan kendaraan 13. Gudang 14. Gedung litbang yanmed dan pendidikan 15. Ruang rawat inap kelas II 16. Ruang rawat inap kelas III terpadu 17. Ruang rawat inap maternal/neonatal

	<ol style="list-style-type: none"> 18. Tempat parkir I 19. Tempat parkir II 20. Ruang incenerator 21. RPD I 22. RPD II 23. Ruang perinotologi 24. Ruang kandungan 25. UPP 26. Ruang TU 27. Tempat parkir pengunjung 28. Ruang cuci 29. Radiologi 30. Ruang anak 31. Rumah dinas 32. Ruang bedah 33. Ruang operasi 34. Ruang jenazah 35. Gedung IPS.RS 36. Gedung instalasi gizi 37. Pagar belakang 38. Gedung paviliun 39. Gedung rawat inap kelas I 40. Gudang gas medical
Peralatan dan mesin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan bermotor 2. Peralatan kantor 3. Alat kedokteran 4. Alat elektronik 5. Peralatan dapur
Jalan, irigasi, dan jaringan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi listrik 2. Instalasi oksigen sentral

	<ol style="list-style-type: none">3. Instalasi air bersih/air minum4. Irigasi5. Jaringan aplikasi billing BLUD6. Instalasi air buangan domestik kap sedang7. Jaringan tranmisi tegangan 100 s/d 300 KVA8. Jaringan tranmisi tegangan di bawah 100 KVA9. Instalasi PABX (lain-lain)10. Jaringan komputer11. Jaringan IPAL
--	--

Sumber: Daftar Aset Tetap RSUD Genteng Tahun 2014

4.3 Pengakuan Aset Tetap

Bapak Didit Eko Prasetyo menyatakan, “aset tetap diakui sebagai milik RSUD Genteng atau dikuasai oleh RSUD Genteng jika sudah terdapat berita acara serah terima aset tetap kepada pihak RSUD Genteng. Berita acara serah terima menandakan pemindahan kekuasaan atas aset tetap tersebut”. Pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 dijelaskan bahwa pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Sehingga pengakuan aset tetap yang dilakukan RSUD Genteng sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07.

Aset tetap diakui jika sudah terdapat berita acara serah terima aset tetap kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah Genteng. Adanya berita acara serah terima aset tetap tersebut menandakan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Genteng sudah berhak menggunakan dan mengelola aset tetap yang telah diserahkan. Seperti tanah yang digunakan Rumah Sakit Umum Daerah Genteng merupakan tanah yang diperoleh dari Bupati Banyuwangi, karena hanya Bupati sebagai kepala daerah yang berwenang untuk membeli tanah yang akan digunakan oleh instansi pemerintah dalam lingkup kabupaten. Sesuai dengan pemaparan Bapak Didit Eko Prasetyo, “aset tetap berupa tanah diperoleh dari Bupati Banyuwangi.

Pihak RSUD Genteng tidak pernah melakukan pembelian sendiri untuk perolehan tanah, karena hanya Bupati Banyuwangi yang berhak melakukan pembelian aset tetap yang nantinya akan dimanfaatkan oleh instansi pemerintah di Kabupaten Banyuwangi”. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/ daerah pasal 33 ayat 1 yang berbunyi Barang Milik negara/ Daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu sertifikat untuk tanah yang digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Genteng atas nama Bupati Banyuwangi dan disimpan oleh BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Banyuwangi.

Bapak Didit Eko Prasetyo menjelaskan, “untuk gedung dan bangunan yang dipakai oleh RSUD Genteng merupakan hasil pembangunan Dinas Pekerjaan Umum. RSUD Genteng tidak berhak untuk membangun sendiri gedung dan bangunan yang dibutuhkan, karena hanya Dinas Pekerjaan Umum yang berhak membangun Gedung dan bangunan yang dibutuhkan RSUD Genteng. Oleh karena itu RSUD Genteng tidak memiliki aset tetap konstruksi dalam pengerjaan”. Gedung dan Bangunan diakui jika sudah terdapat berita acara serah terima dari Dinas Pekerjaan Umum kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah Genteng. Jika belum ada berita acara serah terima tetapi gedung sudah digunakan maka gedung dan bangunan tersebut tidak diakui sebagai aset tetap milik Rumah Sakit Umum Daerah Genteng.

Peralatan dan mesin diperoleh dari pembelian, sehingga jika sudah ada penyerahan dari pihak penjual ke Rumah Sakit Umum Daerah Genteng maka peralatan dan mesin tersebut diakui milik Rumah Sakit Umum Daerah Genteng. Sesuai dengan pernyataan Bapak Didit Eko Prasetyo “untuk peralatan dan mesin kita memperoleh dengan cara pembelian. Sehingga peralatan diakui sebagai aset tetap RSUD Genteng jika sudah ada penyerahan kepemilikan barang dari pihak penjual ke pihak RSUD Genteng selaku pembeli”.

Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan melalui pembangunan. Sehingga jika pembangunannya selesai dan sudah diserahkan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng serta sudah siap digunakan maka jalan, irigasi, dan jaringan

diakui sebagai aset tetap milik Rumah Sakit Umum Daerah Genteng. Periode pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan tidak pernah lebih dari satu periode pelaporan, sehingga tidak pernah muncul akun aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan. Hal tersebut sesuai dengan pemaparan Bapak Didit Eko Prasetyo, “kami memang memperoleh aset tetap berupa jalan, irigasi, dan jaringan melalui pembangunan, tetapi pengerjaannya tidak lebih dari periode pelaporan. Sehingga RSUD Genteng tidak memiliki aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan”.

Pengakuan aset tetap harus berpedoman kepada nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika pengeluaran untuk pembelian aset tetap kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap maka tidak boleh diakui sebagai aset tetap. Hal tersebut sesuai dengan pemaparan Bapak Didit Eko Prasetyo, “kami sudah mengakui aset tetap dengan mengacu pada kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sejak tahun 2013”. Kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tersebut tertuang pada Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Nomor 188/035/429.302/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

Tabel 4.3 Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap

1. Alat angkut dan alat berat	Rp. 500.000
2. Peralatan dan mesin lainnya selain alat angkutan dan alat berat	Rp. 300.000
3. Gedung dan bangunan	Rp. 3.000.000
4. Jalan dan jembatan	Rp. 5.000.000
5. Instalasi dan jaringan	Rp. 500.000
6. Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan ternak, tanaman & aset tetap lainnya kecuali buku-buku perpustakaan	Rp. 300.000
7. Aset tetap lainnya berupa buku-buku perpustakaan	Rp. 100.000

Sumber: Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Nomor 188/035/429.302/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Kabupaten Banyuwangi

Meskipun sudah ada peraturan tentang nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, tetapi masih terdapat beberapa peralatan dan mesin yang harga perolehannya dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dan diakui sebagai aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah Genteng, seperti gunting yang harga perolehannya Rp. 53.500. Ternyata hal tersebut dikarenakan kebijakan tentang nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap diterapkan mulai tahun 2013. Bapak Didit Eko Prasetyo menjelaskan, “pada daftar aset tetap tahun 2014 memang masih terdapat aset tetap yang harga perolehannya di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Hal tersebut dikarenakan aset tetap yang terdaftar masih tercampur dengan aset tetap yang pembeliannya sebelum tahun 2013 dan masih belum mengacu pada nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap”. Sehingga kebijakan tersebut hanya berlaku untuk perolehan aset tetap mulai tahun 2013 dan tahun selanjutnya. Aset berwujud yang diperoleh sebelum tahun 2013 selalu diakui sebagai aset tetap meskipun harga perolehannya dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Selain itu Rumah Sakit Umum Daerah Genteng masih mengakui aset tetap yang sudah habis masa manfaatnya tetapi masih digunakan dalam kegiatan operasional rumah sakit. Bapak Didit Eko Prasetyo memaparkan, “untuk aset tetap yang sudah habis masa manfaatnya, masih diakui sebagai aset tetap RSUD Genteng selama masih kita digunakan atau kita manfaatkan”.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Namun Bapak Didit Eko Prasetyo memaparkan, “sebenarnya biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan aset tetap belum dikapitalisasi dan langsung diakui sebagai biaya pemeliharaan. Kami juga belum membuat kebijakan tentang

jumlah biaya pemeliharaan yang harus dikapitalisasi. Tetapi atas dasar rekomendasi hasil PKPT dari Inspektorat Kabupaten Banyuwangi terdapat biaya pemeliharaan yang dikapitalisasi karena dianggap menambah volume, meningkatkan fungsi, dan menambah masa manfaat”.

4.4 Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah Genteng diukur nilainya berdasarkan harga perolehan. “Harga perolehan aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah Genteng terdiri dari keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk perolehan aset tetap sampai siap pakai, tetapi untuk tanah, gedung dan bangunan diukur dengan nilai penyerahan aset tetap tersebut ke pihak RSUD Genteng”, kata Bapak Didit Eko Prasetyo. Harga perolehan peralatan & mesin terdiri dari harga beli, pajak, dan biaya lain-lain sampai siap digunakan. Harga perolehan jalan, irigasi, & jaringan terdiri dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama pembuatan atau pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap digunakan. Untuk pengadaan gedung dan bangunan wewenang Dinas Pekerjaan Umum, sehingga pengeluaran-pengeluaran diakui oleh Dinas Pekerjaan Umum. Jika ada penyerahan gedung dan bangunan dari Dinas Pekerjaan Umum ke pihak Rumah Sakit Umum Daerah Genteng, nilai gedung dan bangunan diukur sesuai dengan biaya pembangunan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Untuk Tanah dinilai sesuai dengan harga perolehan yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Daerah Banyuwangi karena wewenang pengadaan tanah berada pada Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi.

4.5 Penyajian Aset Tetap

“Seluruh aset tetap sudah disajikan pada laporan keuangan”, kata Bapak Didit Eko Prasetyo. Aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah Genteng disajikan pada laporan keuangan berikut ini :

A. Laporan Operasional

Laporan operasional Rumah Sakit Umum Daerah Genteng tahun 2014 hanya menyajikan beban penyusutan peralatan dan mesin. Padahal ucap Bapak Didit Eko Prasetyo, “seluruh aset tetap sudah disusutkan kecuali tanah”.

B. Laporan Perubahan Ekuitas

Pada laporan perubahan ekuitas Rumah Sakit Umum Daerah Genteng tahun 2014 terdapat koreksi penambahan mutasi aset tetap. Koreksi tersebut berasal dari pengadaan aset tetap berupa sepeda motor Suzuki Thunder 125 yang belum tercatat.

C. Neraca

Pada neraca Rumah Sakit Umum Daerah Genteng tahun 2014 aset tetap terdiri dari tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, & jaringan; aset tetap lainnya; konstruksi dalam pengerjaan. Aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan tidak ada nilainya karena Rumah Sakit Umum Daerah Genteng tidak memiliki aset tetap berupa aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Akumulasi penyusutan menjadi pengurang nilai aset tetap. Terdapat penambahan nilai peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian. Gedung dan bangunan juga mengalami penambahan nilai yang berasal dari kapitalisasi biaya pemeliharaan ruang gendot dan pemeliharaan ruang instalasi air minum. Laporan keuangan secara rinci dapat dilihat pada lampiran 3.

4.6 Pengungkapan Aset Tetap

“Pengungkapan aset tetap bisa dilihat pada Catatan Atas Laporan Keuangan RSUD Genteng tahun 2014”, kata Bapak Didit Eko Prasetyo. Pada catatan atas laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Genteng tahun 2014 terdapat penjelasan tentang aset tetap sebagai berikut :

- A. Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2013.
- B. Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2014.

- C. Terdapat mutasi penambahan aset tetap yang berasal dari belanja modal peralatan dan mesin serta biaya pemeliharaan gedung dan bangunan yang belum dikapitalisasi.
- D. Terdapat mutasi pengurangan yang berasal dari penyusutan selama tahun 2014.
- E. Terdapat rincian aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah Genteng tahun 2014.
- F. Realisasi belanja modal tahun 2014 adalah belanja peralatan dan mesin.
- G. Arus keluar kas dari aktivitas investasi berasal dari perolehan peralatan dan mesin.

Laporan keuangan harus mengungkapkan dasar penilaian nilai tercatat, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, dan informasi penyusutan untuk masing-masing jenis aset tetap. Dari ketiga hal tersebut, dasar penilaian nilai tercatat aset tetap belum diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan RSUD Genteng. Selain hal tersebut, terdapat beberapa hal yang belum diungkapkan yaitu eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, serta kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap. Oleh karena itu, pengungkapan aset tetap pada Catatan atas Laporan Keuangan RSUD Genteng kurang lengkap. Catatan atas laporan keuangan bisa dilihat pada lampiran 3.

4.7 Penyusutan Aset Tetap

Rumah Sakit Umum Daerah Genteng sudah menerapkan penyusutan pada aset tetapnya. Hal tersebut sesuai dengan pemaparan Bapak Didit Eko Prasetyo, “aset tetap yang ada di RSUD Genteng kecuali tanah sudah disusutkan. Namun penyusutan tersebut mulai diterapkan pada tahun 2013. Untuk kebijakan tentang masa manfaat aset tetap dan metode penyusutan yang digunakan mengacu pada Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Nomor: 188/035/429.302/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Kabupaten Banyuwangi”.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Nomor: 188/035/429.302/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Kabupaten Banyuwangi, metode penyusutan yang diterapkan adalah metode garis lurus dan masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Tabel Masa Manfaat

NO	JENIS ASET	UMUR EKONOMIS
1	Peralatan dan mesin berupa alat angkutan dan alat berat	5 tahun
2	Alat-alat kedokteran dan alat-alat laboratorium	4 tahun
3	Peralatan dan mesin lainnya	5 tahun
4	Gedung dan bangunan	25 tahun
5	Jalan	5 tahun
6	Jembatan	10 tahun
7	Jaringan irigasi	10 tahun
8	Instalasi listrik (LPJU)	10 tahun
9	Aset tetap lainnya	5 tahun

Sumber: Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Nomor: 188/035/429.302/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Kabupaten Banyuwangi.

Karena aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah Genteng baru disusutkan 2 tahun terakhir, maka nilai buku aset tetap diperoleh dari harga perolehan dikurangi nilai akumulasi penyusutan mulai tahun perolehan sampai sekarang. Untuk aset tetap yang sudah habis masa manfaatnya tetapi masih digunakan, maka aset tetap masih dicatat pada daftar aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah Genteng dengan nilai buku nol (0) dan tidak lagi disusutkan. “Kami tetap mengakui aset tetap yang masa manfaatnya sudah habis dan nilai bukunya sudah nol, karena aset tetap tersebut masih kami manfaatkan dan kami tidak melakukan

penyusutan pada aset tetap tersebut”. Berikut adalah beberapa aset tetap yang sudah habis masa manfaatnya tetapi masih dimanfaatkan:

1. Tempat parkir pengunjung
2. Ruang cuci
3. Radiologi
4. Ruang anak
5. Rumah dinas
6. Ruang bedah
7. Ruang operasi
8. Ruang jenazah
9. Gedung IPS.RS
10. Gedung instalasi gizi
11. Pagar belakang
12. Gedung paviliun
13. Gedung rawat inap kelas I
14. Gedung kantor Rumah Sakit
15. Musholla
16. Gedung IRD
17. Gudang gas medical
18. Jaringan oksigen sentral
19. Instalasi air bersih
20. Instalasi air buangan domestik

4.8 Pelepasan Aset Tetap

Aset tetap akan dilepaskan atau dihapus jika sudah tidak bisa mendatangkan manfaat bagi Rumah Sakit Umum Daerah Genteng. Sesuai dengan pernyataan Bapak Didit Eko Prasetyo, “aset tetap yang sudah rusak dan tidak bisa digunakan lagi akan direklasifikasikan ke aset lainnya sembari menunggu persetujuan surat

penghapusan. Setelah turun surat penghapusan maka aset tetap tersebut akan dieliminasi dari laporan keuangan”.

4.9 Matriks Pengelolaan Aset Tetap RSUD Genteng

Untuk mempermudah dalam melihat kesesuaian penerapan akuntansi aset tetap RSUD Genteng dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 08 tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan, dapat dilihat pada matriks berikut ini berdasarkan hasil wawancara dengan responden.

Tabel 4.5 Matriks Pengelolaan Aset Tetap RSUD Genteng Tahun 2014 berdasarkan PSAP 07 dan PSAP 08

No.	Uraian	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Penggolongan Aset Tetap			
	a. Aset tetap digolongkan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya.	✓		
	b. Penggolongan aset tetap terdiri dari:	✓		
	1. Tanah			
	2. Peralatan dan mesin			
	3. Gedung dan bangunan			
	4. Jalan, irigasi, dan jaringan			
	5. Aset tetap lainnya			
	6. Konstruksi dalam pengerjaan			
	Persentase kesesuaian dengan PSAP 07	100 %		Penggolongan aset tetap RSUD Genteng sudah sesuai dengan

			ketentuan pada PSAP 07.
2.	Pengakuan Aset Tetap		
	a. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.	✓	
	b. Pengakuan aset tetap harus berpedoman pada kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.	✓	
	c. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika : 1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh 2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal 3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan	✓	
	d. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu		✓

	produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Kapitalisasi biaya harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi suatu entitas berupa batasan jumlah biaya tertentu untuk dapat dikapitalisasi.			
	Persentase kesesuaian dengan PSAP 07 dan PSAP 08	75%		Belum ada kebijakan tentang kapitalisasi biaya pemeliharaan.
3.	Pengukuran Aset Tetap RSUD Genteng a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.	✓		
	Persentase kesesuaian dengan PSAP 07 dan PSAP 08	100 %		Penilaian aset tetap sudah sesuai dengan PSAP 07 dan PSAP 08.
4.	Penyajian Aset Tetap a. Neraca menyajikan secara	✓		

	<p>komparatif dengan periode sebelumnya berikut : kas dan setara kas; investasi jangka pendek; piutang pajak dan bukan pajak; persediaan; investasi jangka panjang; aset tetap; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka panjang; ekuitas.</p> <p>b. Dalam Laporan Operasioal yang dianalisis menurut suatu klasifikasi beban, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, beban gaji, dan tunjangan pegawai.</p> <p>c. Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada</p>		✓	
--	---	--	---	--


	periode-periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.			
	Persentase kesesuaian dengan PSAP 01	66,67%		Penyajian aset tetap pada neraca dan laporan perubahan ekuitas sudah sesuai. Namun penyajian penyusutan aset tetap pada laporan operasional belum sesuai karena hanya menyajikan penyusutan peralatan dan mesin.
5.	Pengungkapan Aset Tetap Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap hal-hal berikut : a. Dasar penilaian aset tetap. b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, mutasi aset tetap lainnya. c. Informasi penyusutan meliputi : nilai penyusutan, metode		✓ ✓ ✓	✓

	<p>penyusutan, masa manfaat, dan nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.</p> <p>d. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap.</p> <p>e. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan pemeliharaan aset tetap.</p>		✓	
	Persentase kesesuaian dengan PSAP 07	40%		RSUD Genteng belum mengungkapkan dasar penilaian aset tetap, eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, dan kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap.
6.	Penyusutan Aset Tetap			
	<p>a. Syarat untuk menerapkan penyusutan adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi aset yang kapasitasnya menurun. 2. Nilai yang dapat disusutkan. 3. Masa manfaat dan kapasitas aset tetap. 	✓		
	<p>b. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan adalah :</p>	✓		

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode garis lurus (<i>straight linne method</i>). 2. Metode saldo menurun ganda (<i>double declining balance method</i>). 3. Metode unit produksi (<i>unit production method</i>). 			
	Persentase kesesuaian dengan PSAP 07	100%		Penyusutan aset tetap RSUD Genteng sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada PSAP 07.
7.	Pelepasan Aset Tetap			
	Persentase kesesuaian dengan PSAP 07	100%		Pelepasan aset tetap sudah sesuai dengan ketentuan yang

			terdapat pada PSAP 07.
--	--	--	------------------------

Berdasarkan matriks diatas terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan PSAP 07 dan PSAP 08 dalam pengelolaan aset tetap RSUD Genteng, yaitu belum adanya kebijakan tentang kapitalisasi aset tetap, pada Laporan Operasional hanya disajikan beban penyusutan peralatan dan mesin, tidak diungkapkan dasar penilaian aset tetap, eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, dan kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap pada Catatan atas Laporan Keuangan.



BAB 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil setelah membahas secara teoritis kemudian membandingkan dengan hasil penelitian yang ada pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng adalah sebagai berikut :

- A. Penggolongan Aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah Genteng sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu digolongkan berdasarkan sifat dan fungsinya yang terdiri dari tanah; gedung dan bangunan; peralatan dan mesin; serta jalan, irigasi, dan jaringan.
- B. Pengakuan kepemilikan aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah Genteng sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07 yaitu ketika diterima/ diserahkan hak kepemilikan aset tetap dan ditandai dengan berita acara serah terima aset tetap ke pihak Rumah Sakit Umum Daerah Genteng.
- C. Pengakuan aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah Genteng mengacu pada kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap mulai tahun 2013.
- D. Rumah Sakit Umum Daerah Genteng belum menerapkan kebijakan tentang kapitalisasi biaya pemeliharaan aset tetap. Tetapi pada akhir periode pelaporan tahun 2014 terdapat rekomendasi PKPT dari Inspektorat Kabupaten Banyuwangi bahwa biaya pemeliharaan ruang genset dan pemeliharaan ruang instalasi air minum harus dikapitalisasi karena memperpanjang masa manfaat.
- E. Pengukuran aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 bahwa pengukuran aset tetap menggunakan harga perolehan.
- F. Penyajian aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah Genteng pada neraca dan laporan perubahan ekuitas sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Tetapi penyajian beban penyusutan pada laporan operasional kurang sesuai karena hanya menyajikan beban penyusutan peralatan dan

mesin, padahal aset tetap lain seperti gedung & bangunan, jalan, irigasi, & jaringan juga mengalami penyusutan.

- G. Pengungkapan aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah Genteng pada catatan atas laporan keuangan kurang lengkap karena tidak mengungkapkan dasar penilaian aset tetap, eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, dan kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi biaya pemeliharaan aset tetap.
- H. Metode penyusutan yang digunakan dalam penyusutan aset tetap RSUD Genteng sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 yaitu metode garis lurus.
- I. Aset tetap dilepaskan jika sudah tidak bisa memberikan manfaat bagi Rumah Sakit Umum Daerah Genteng. Aset yang sudah tidak bisa dimanfaatkan tersebut direklasifikasikan ke akun aset lainnya terlebih dahulu. Hal tersebut sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07.
- J. Aset tetap yang sudah habis masa manfaatnya dan masih dimanfaatkan tetap diakui sebagai aset tetap dengan nilai buku nol (0).

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan pada penelitian ini adalah kurangnya narasumber wawancara, kurangnya data untuk kebutuhan validitas, tidak adanya pemeriksaan keberadaan bukti kepemilikan aset tetap, tidak dilaksanakan observasi langsung terhadap keberadaan aset tetap RSUD Genteng, tidak dilampirkannya Laporan Keuangan RSUD Genteng Tahun 2013 yang telah diaudit, tidak adanya pembahasan tentang perbedaan penilaian RSUD Genteng dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap aset tetap RSUD Genteng, dan pembahasan tentang perlakuan akuntansi aset tetap RSUD Genteng kurang mendalam sehingga belum menggambarkan secara jelas keadaan di lapangan.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang dirumuskan oleh peneliti maka disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melaksanakan wawancara dengan beberapa narasumber yang dapat memberikan informasi yang dapat diperbandingkan, pengumpulan data tidak hanya bersumber pada RSUD Genteng tetapi juga bersumber dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk kebutuhan validitas, pemeriksaan terhadap bukti kepemilikan aset tetap dan keberadaan aset tetap yang diakui RSUD Genteng supaya peneliti benar-benar yakin dengan aset tetap yang dimiliki oleh RSUD Genteng, peneliti harus melampirkan Laporan Keuangan RSUD Genteng tahun sebelumnya yang telah diaudit sehingga bisa melihat temuan-temuan yang dapat menambah informasi dalam penelitian, mencari informasi tentang perbedaan penilaian RSUD Genteng dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap aset tetap RSUD Genteng, dan melaksanakan penelitian lebih mendalam tentang perlakuan akuntansi aset tetap RSUD Genteng.

Saran penulis bagi pihak Rumah Sakit Umum Daerah Genteng adalah seharusnya aset tetap yang harga perolehannya dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap tidak diakui sebagai aset tetap. Lebih baik diakui sebagai bahan habis pakai atau perlengkapan. Bagian akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Genteng harus lebih memperhatikan penyajian aset tetap pada laporan keuangan sehingga beban penyusutan untuk aset tetap selain tanah disajikan seluruhnya pada laporan keuangan, tidak hanya penyusutan peralatan dan mesin yang disajikan karena aset tetap berupa gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan juga mengalami penyusutan. Jika Rumah Sakit Umum Daerah Genteng tidak memiliki aset tetap berupa aset tetap lainnya seharusnya tidak perlu disebutkan bahwa rumah sakit memiliki aset tetap tersebut. Rumah Sakit Umum Daerah Genteng harusnya menetapkan kebijakan tentang besarnya nilai biaya pemeliharaan yang harus dikapitalisasi dan yang tidak, serta lebih memperhatikan penentuan masa manfaat aset tetap.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Baridwan, Zaki. 2004. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta: BPFE.
- Efferin, Darmadji, dan Tan. 2004. *Metode Penelitian Untuk Akuntansi*. Malang: Bayu Media.
- Miles, M. & Huberman, M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI PRESS.
- Moleong, L. J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nordiawan, D., Putra, I. S., dan Rahmawati, M. 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sanusi, A. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soeratno & Arsyad, L. 1998. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis*. Yogyakarta: UPP AMPYKPN.
- Umar, H. 1998. *Riset Akuntansi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Perundang-undangan

- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan 09 tentang Akuntansi Aset Tetap.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah.
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 340/MENKES/PER/III/2010.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 16 (Revisi 2011)

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Badan Layanan Umum.

Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.

Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.

Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 03 tentang Laporan Arus Kas.

Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 07 tentang Aset Tetap.

Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 08 tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 12 tentang Laporan Operasional.

Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Nomor 188/035/429.302/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Kabupaten Banyuwangi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Internet

Adriati, A. 2009. *Analisis Atas Manajemen Aset Tetap Dan Penerapan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara Pada Rumah Sakit Berstatus BLU: Studi Kasus Pada RSUPN DR. Cipto Mangunkusumo*.
<http://lontar.ui.ac.id/file?file=digital/126646-6540-Analisis%20atas-Abstrak.pdf> [28 Mei 2014].

Afriyani, D. 2008. *Pengawasan Intern Aktiva Tetap Pada RSUD dr. Djasemen Saragih Pematangsiantar*.
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29550/3/Chapter%20III-V.pdf> [28 Mei 2014].

Ningtyas, I. 2013. *Tersangka Korupsi pembangunan RSUD Genteng Bertambah*.
<http://m.tempo.co/read/news/2013/12/17/058538214/Tersangka-Korupsi-Pembangunan-RSUD-Genteng-Bertambah>. [14 Oktober 2014].

PPGI. 2012. *Pengertian Rumah Sakit Badan Layanan Umum (BLUD)*
<http://ppgi-jawatengah.blogspot.nl/2012/01/pengertian-rumah-sakit-badan-layanan-10.html?m=1> [28 Mei 2014]

Susanti, E. 2010. *Evaluasi Pengelolaan Aktiva Tetap RSUD Dr. Moewardi Surakarta*. <http://eprints.uns.ac.id/4418/1/154972208201008541.pdf> [28 Mei 2014]



Lampiran 1

HASIL WAWANCARA

Nama Informan : Didit Eko Prasetyo, SE, Ak.

Jabatan : KASI AKUNTANSI

Tanggal Wawancara : 17 April 2015

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana cara perolehan aset tetap RSUD Genteng ?	<p>Perolehan aset tetap RSUD Genteng dengan cara sebagai berikut:</p> <p>A. Peralatan dan mesin diperoleh dengan cara pembelian.</p> <p>B. Gedung dan bangunan diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum karena Rumah Sakit Umum Daerah Genteng tidak berwenang untuk membangun sendiri gedung yang mereka butuhkan.</p> <p>C. Tanah diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi karena yang berwenang membeli tanah untuk instansi pemerintah adalah Bupati Banyuwangi.</p> <p>D. Jalan, irigasi, dan jaringan diperoleh dengan cara kontrak konstruksi dan jangka waktu pembangunannya tidak lebih dari 1 periode pelaporan.</p>
2.	Pernahkan RSUD Genteng memperoleh aset tetapnya dengan cara pertukaran atau gabungan?	Tidak pernah
3.	Aset tetap apa saja yang	Aset tetap yang dimiliki RSUD Genteng

dimiliki oleh RSUD?

terdiri dari :

- A. Tanah.
- B. Peralatan dan mesin.
- C. Gedung dan bangunan.
- D. Jalan, irigasi, dan jaringan.

RSUD Genteng tidak memiliki aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan. Untuk rincian dari masing-masing aset tetap sudah ada pada daftar aset RSUD Genteng.

4. Mengapa RSUD Genteng tidak memiliki aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan, padahal jalan, irigasi, dan jaringan diperoleh dengan cara kontrak konstruksi?

Memang benar jalan, irigasi, dan jaringan diperoleh dengan cara dibangun, tetapi pembangunannya tidak melebihi 1 periode pelaporan. Sehingga tidak muncul akun konstruksi dalam pengerjaan karena sudah diakui sebagai jalan, irigasi, dan jaringan.
5. Bagaimana cara penggolongan (pengklasifikasian) aset tetap RSUD?

Aset tetap RSUD Genteng digolongkan berdasarkan kesamaan sifat dan fungsinya.
6. Bagaimana pengakuan aset tetap RSUD?

Aset diakui sebagai aset tetap jika memenuhi beberapa kriteria sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.07 yaitu :

 - A. Berwujud.
 - B. Memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan.
 - C. Biaya perolehan dapat diukur secara andal.
 - D. Tidak untuk dijual.

- E. Diperoleh untuk digunakan.
Untuk mendukung keandalan pengakuan aset tetap, maka aset tetap harus disertai dengan berita acara serah terima kepada RSUD Genteng sebagai tanda penyerahan hak kepemilikan/penguasaan aset tetap.
7. Apakah aset tetap yang diakui RSUD sudah disertai dengan bukti kepemilikan? Sudah, yaitu berita acara serah terima aset tetap untuk bukti kepemilikan tanah; gedung & bangunan; jalan, irigasi, & jaringan. Sedangkan bukti kepemilikan untuk peralatan dan mesin yaitu bukti pembelian.
 8. Apakah pengakuan aset tetap juga mempertimbangkan kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap? Mulai tahun 2013 kebijakan tersebut diterapkan pada aset tetap RSUD Genteng. Sehingga untuk perolehan aset tetap sebelum tahun 2013, berapapun nilainya tetap diakui sebagai aset tetap dan tidak mempertimbangkan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Genteng No. 188/035/429.302/2013. Sehingga pada daftar aset banyak aset tetap yang nilainya dibawah nilai satuan kapitalisasi.
 9. Jika aset tetap mengalami renovasi, bagaimana pengakuan biaya-biaya renovasi aset tetap tersebut? Biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan diakui sebagai biaya pemeliharaan.
 10. Apakah tidak ada biaya pemeliharaan yang dikapitalisasi ke nilai aset? Sebenarnya tidak ada, karena semua biaya renovasi diakui sebagai biaya pemeliharaan meskipun menambah umur

tetap?

manfaat. Tetapi kemarin ada rekomendasi dari Inspektorat Kabupaten Banyuwangi bahwa biaya pemeliharaan ruang genset dan pemeliharaan ruang instalasi air minum harus dikapitalisasi karena dianggap menambah masa manfaat. Oleh karena itu ada biaya pemeliharaan yang dikapitalisasi ke aset tetap.

11. Bagaimana pengukuran nilai untuk tiap-tiap aset tetap RSUD? Pengukuran nilai aset tetap RSUD Genteng menggunakan harga perolehan.
12. Jika menggunakan biaya perolehan dalam pengukuran nilai aset tetap, biaya-biaya apa saja yang termasuk kedalam biaya perolehan aset tetap? A. Biaya perolehan untuk tanah meliputi nilai perolehan tanah yang diperoleh dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
 B. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi biaya konstruksi yang telah dikeluarkan Dinas Pekerjaan Umum sampai gedung dan bangunan siap digunakan.
 C. Biaya perolehan peralatan dan mesin meliputi harga perolehan dan pajak.
 D. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi nilai kontrak pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan.
13. Apakah RSUD sudah menggunakan daftar aset tetap untuk merinci aset tetap yang Sudah ada daftar aset untuk merinci aset tetapnya secara manual menggunakan *microsoft excel*.


dimilikinya?

14. Apakah RSUD sudah menerapkan penyusutan pada aset tetapnya?
Sudah, tetapi penyusutan aset tetap baru diterapkan di RSUD Genteng pada tahun 2013.
15. Kalau begitu bagaimana cara menghitung penyusutannya?
Penyusutannya untuk tahun 2013 dihitung mulai tahun perolehan sampai tahun 2013, dan mengurangi harga perolehannya.
16. Alasan apa yang mendasari RSUD memilih metode penyusutan tersebut?
Karena Berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Genteng No. 188/035/429.302/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Kabupaten Banyuwangi, metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus.
17. Bagaimana penentuan masa manfaat dari aset tetap RSUD Genteng?
Penetapan masa manfaat aset tetap RSUD Genteng mengacu pada Surat Keputusan Direktur RSUD Genteng No. 188/035/429.302/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Kabupaten Banyuwangi.
18. Apa yang menyebabkan penggunaan aset tetap dihentikan sehingga menyebabkan aset tetap dilepaskan?
Jika aset tetap tetap sudah tidak bisa digunakan atau sudah rusak maka penggunaan aset tetap tersebut dihentikan. Aset yang sudah rusak tersebut direklasifikasi ke aset lainnya. Jika sudah ada surat penghapusan maka aset tetap dihapuskan dari laporan keuangan.
19. Pernahkah RSUD Genteng menjual aset tetapnya?
Tidak pernah karena kita menggunakan aset tetap sampai benar-benar tidak bisa

- digunakan lagi dan sudah rusak.
20. Apakah aset tetap yang habis masa manfaatnya benar-benar dihentikan pemakaiannya? Tidak, terdapat beberapa aset tetap yang habis masa manfaatnya tetapi masih digunakan dalam operasi RSUD Genteng.
21. Bagaimana perlakuan akuntansinya jika masa manfaat dari aset tetap sudah habis, tetapi dalam kenyataannya aset tetap tersebut masih dipergunakan oleh RSUD? Aset tetap tersebut tetap disajikan di daftar aset dengan nilai nol dan tidak disusutkan.
22. Bagaimana penyajian aset tetap RSUD pada Laporan Keuangannya? Seluruh aset tetap yang dimiliki RSUD Genteng sudah disajikan pada neraca. Penambahan aset tetap yang belum tercatat berupa peralatan dan mesin sudah disajikan pada laporan perubahan ekuitas sebagai penambah ekuitas. Pada laporan operasional juga disajikan beban penyusutan aset tetap.
23. Apakah aset tetap yang dimiliki RSUD sudah sepenuhnya diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan? Sudah, lihat di catatan atas laporan keuangan RSUD Genteng.
-

Lampiran 2

A. Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Kabupaten Banyuwangi



Keterangan :

Direktur	: dr. Hj. Indah Sri Lestari, MMRS
Ka. Bagian tata usaha	: Johny Hariyanto, Spd., Amd
Ka Bidang keuangan	: -
Ka. Bidang Pelayanan	: dr. Andriyani Hamzah, M.MRS
Ka. Bidang Penunjang	: -
Ka. Subag Umum & Perlengkapan	: Pamujianto, S.Kep
Ka. Subag Kepegawaian	: Abd. Rochim, S.Sos
Ka. Subag Program, Evaluasi, & Pelaporan	: Tri Nugroho, S.Kep., Ns
Kasi Akuntansi	: Didit Eko Prasetyo, S.E., Ak
Kasi Anggaran dan Pengelolaan Keuangan	: Dra. Dewut Marheniwati
Kasi Pelayanan Medik	: dr. Sugiyo
Kasi Pelayanan Keperawatan	: Nasiyah, S.Kep., Ns
Kasi Penunjang Klinik	: Pipit Wuspitorini, SKM
Kasi Penunjang Non Klinik	: Agus Nurwakhid, ST

Lampiran 3

LAPORAN KEUANGAN RSUD GENTENG TAHUN 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
LAPORAN OPERASIONAL ANGGARAN SATKER
SKPD : RUMAH SAKIT UMUUM DAERAH GENTENG
TAHUN ANGGARAN 2014

PERIODE : 1 JANUARI 2014 S/D 31 DESEMBER 2014

No	Uraian	2014	2013	Kenaikan/penurunan
	KEGIATAN OPERASIONAL			
7	Pendapatan LO			
71	Pendapatan Asli Daerah- LO	32.086.542.934,91	22.570.458.872,27	9.516.084.062,64
714	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah-LO	32.085.484.316,91	0,00	32.085.484.316,91
71416	Pendapatan Badan Layanan Umum	32.085.484.316,91	0,00	32.085.484.316,91
7141601	Pendapatan BLUD	32.085.484.316,91	0,00	32.085.484.316,91

719	Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah-LO	1.058.618,00	22.570.458.872,27	(22.569.400.254,27)
71916	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah-LO	1.058.618,00	22.570.458.872,27	(22.569.400.254,27)
7191602	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Genteng-LO	1.058.618,00	22.570.458.872,27	(22.569.400.254,27)
73	Lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO	19.385.890,11	0,00	19.385.890,11
732				
73202	Pendapatan lainnya –LO	19.385.890,11	0,00	19.385.890,11
7320201	Pendapatan lainnya LO	19.385.890,11	0,00	19.385.890,11
	Pendapatan lainnya-LO	19.385.890,11	0,00	19.385.890,11
	Jumlah Pendapatan LO	32.105.928.825,02	22.570.458.872,27	9.535.469.952,75
8	Beban			
81	Beban operasi	35.208.163.423,53	82.200.000,00	35.125.963.42,53
811	Beban pegawai	8.228.823.797,00	1.000.000,00	8.227.823.797,00
81101	Beban gaji dan beban tunjangan	8.079.375.797,00	0,00	8.079.375.797,00
8110101	Beban gaji pokok PNS atau ruang representasi	5.882.196.300	0,00	5.882.198.300,00
8110102	Beban tunjangan keluarga	624.058.812,00	0,00	624.058.812,00

8110103	Beban tunjangan jabatan	107.000.000,00	0,00	107.000.000,00
8110104	Beban tunjangan fungsional	555.812.500,00	0,00	555.812.500,00
8110105	Beban tunjangan fungsional umum	96.020.000,00	0,00	96.020.000,00
8110106	Beban tunjangan beras	422.060,100,00	0,00	422.060.100,00
8110107	Beban tunjangan PPh/ beban tunjangan khusus	212.290.627,00	0,00	212.290.627,00
8110108	Beban pembulatan gaji	103.805,00	0,00	103.805,00
8110109	Beban iuran asuransi kesehatan	179.831.653,00	0,00	179.831.653,00
81107	Beban honorarium PNS	90.000.000,00	1.000.000,00	89.000.000,00
8110702	Beban honorarium tim pengadaan barang dan jasa	0,00	1.000.000,00	(1.000.000,00)
8110707	Beban honorarium tenaga ahli/instruktur/ narasumber	90.000.000,00	0,00	90.000.000,00
81108	Beban honorarium non PNS	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00
8110801	Beban honorarium tenaga ahli/ instruktur/ narasumber	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00
81109	Beban uang lembur	25.448.000,00	0,00	25.448.000,00
8110901	Beban uang lembur PNS	14.180.000,00	0,00	14.180.000,00
8110902	Beban uang lembur non PNS	11.286.000,00	0,00	11.268.000,00

812	Beban barang	23.399.277.488,01	81.200.00,00	23.318.077.488,01
81201	Beban persediaan	11.116.679.117,01	0,00	11.116.679.117,01
8120101	Beban alat tulis kantor	123.080.182,00	0,00	123.080.182,00
8120103	Beban alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	61.807.695,00	0,00	61.807.695,00
8120104	Beban perangko, materai, dan benda pos lainnya	11.817.422,00	0,00	11.817.422,00
8120105	Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih	546.298.655,00	0,00	546.298.655,00
8120106	Beban bahan bakar minyak/gas dan pelumas oli	69.150.642,00	0,00	69.150.642,00
8120121	Beban bahan obat-obatan	6.727.331.853,71	0,00	6.727.331.853,71
8120122	Beban bahan kimia	2.138.524.497,30	0,00	2.138.524.497,00
8120123	Beban bahan pangan	766.873.638,00	0,00	766.873.638,00
8120131	Beban bahan alat praktek	12.627.300,00	0,00	12.627.300,00
8120139	Beban cetak	519.811.757,00	0,00	519.811.757,00
8120140	Beban pnggandaan	20.355.475,00	0,00	20.355.475,00
8120146	Beban antribut kelengkapan pakaian dinas	119.000.000,00	0,00	119.000.000,00

81202	Beban jasa	10.703.711.245,00	81.200.000,00	10.622.511.245,00
8120201	Beban telepon	6.009.265,00	0,00	6.009.265,00
8120202	Beban air	3.183.680,00	0,00	3.183.680,00
8120203	Beban listrik	359.801.600,00	0,00	358.801.600,00
8120215	Beban jasa keamanan	75.750.000,00	0,00	75.750.000,00
8120217	Beban jasa tes laboratorium	29.090.000,00	0,00	29.090.000,00
8120219	Beban jasa kebersihan	160.500.000,00	0,00	160.500.000,00
8120228	Beban jasa pelayanan kesehatan	6.700.000.000,00	0,00	6.700.000.000,00
8120231	Beban jasa publikasi	26.550.000.,00	0,00	26.550.000,00
8120236	Beban jasa perawatan dan pemakaman jenazah	18.000.000,00	16.500.000,00	1.500.000,00
8120245	Beban jasa administrasi	401.500.0000,00	0,00	401.500.000,00
8120248	Beban jasa dokter	1.202.826.700,00	0,00	1.202.826.700,00
8120249	Beban jasa perawat	1.044.000.000,00	0,00	1.044.000.000,00
8120250	Beban jasa bidan	96.000.000,00	0,00	96.000.000,00
8120251	Beban jasa asisten apoteker	204.000.000,00	0,00	204.000.000,00
8120252	Beban jasa analis laborat	72.000.000,00	0,00	72.000.000,00
8120253	Beban jasa radiologi	48.000.000,00	0,00	48.000.000,00
8120254	Beban jasa rekam medik	66.000.000,00	29.300.000,00	36.700.000,00

8120260	Beban jasa pengemudi	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
8120261	Beban jasa pihak ketiga	49.500.000,00	0,00	49.500.000,00
8120262	Beban jasa laundry	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
8120269	Beban jasa ahli gizi	54.000.000,00	0,00	54.000.000,00
8120270	Beban jasa apoteker	30.000.000,00	26.000.000,00	4.000.000,00
8120271	Beban jasa fisioterapi	12.000.000,00	9.400.000,00	2.600.000,00
81203	Beaban sewa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
8120332	Beban sewa gedung/rumah/gudang	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
81204	Beban perjalanan dinas	461.131.600,00	0,00	461.131.600,00
8120401	Beban perjalanan dinas dalam daerah	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00
8120402	Beban perjalanan dinas luar daerah	376.131.600,00	0,00	376.131.600,00
81205	Beban pemeliharaan	761.245.526,00	0,00	761.245.526,00
8120504	Beban pemeliharaan gedung	262.630.026,00	0,00	262.630.026,00
8120505	Beban pemeliharaan meubeler	24.634.500,00	0,00	24.634.500,00
8120506	Beban pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	158.000.000,00	0,00	158.000.000,00
8120512	Beban pemeliharaan instalasi listrik	78.000.000,00	0,00	78.000.000,00
8120515	Beban pemeliharaan alat-alat	79.415.000,00	0,00	79.415.000,00

	kesehatan			
8120517	Beban pemeliharaan taman	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
8120519	Beban pemeliharaan rumah dinas	19.750.000,00	0,00	19.750.000,00
8120521	Beban pemeliharaan peralatan bengkel	9.950.000,00	0,00	9.950.000,00
8120522	Beban pemeliharaan kendaraan dinas operasional	49.566.000,00	0,00	49.566.000,00
8120530	Beban pemeliharaan lainnya	29.300.000,00	0,00	29.300.000,00
81206	Beban makanan dan minuman	351.510.000,00	0,00	351.510.000,00
8120601	Beban makanan dan minuman harian pegawai	240.380.000,00	0,00	240.380.000,00
8120602	Beban makanan dan minuman rapat	59.575.000,00	0,00	59.575.000,00
8120603	Beban makanan dan minuman tamu	12.505.000,00	0,00	12.505.000,00
8120606	Beban makanan dan minuman peserta	39.050.000,00	0,00	39.050.000,00
817	Beban penyusutan	3.538.051.138,52	0,00	3.538.051.138,52
81701	Beban penyusutan peralatan dan mesin	3.533.948.138,52	0,00	3.533.948.138,52
8170101	Beban penyusutan peralatan dan mesin	3.533.948.138,52	0,00	3.533.948.138,52

81705	Beban amortisasi aset tak berwujud	4.103.000,00	0,00	4.103.000,00
8170501	Beban amortisasi aset tak berwujud	4.103.000,00	0,00	4.103.000,00
818	Beban penyisihan piutang	42.011.000,00	0,00	42.011.000,00
81801	Beban penyisihan piutang	42.011.000,00	0,00	42.011.000,00
8180101	Beban penyisihan piutang	42.011.000,00	0,00	42.011.000,00
	Jumlah beban	35.208.163.423,53	82.200.000,00	35.125.963.423,53
	Surplus/defisit kegiatan operasional	(3.102.234.598,51)	22.652.658.872,27	(25.754.893,78)
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERAIONAL			
74	Surplus non operasional	0,00	0,00	0,00
741	Surplus penjualan aset non lancar	0,00	0,00	0,00
74101	Surplus penjualan aset non lancar	0,00	0,00	0,00
7410101	Surplus penjualan aset tetap	(0,00)	0,00	(0,00)
7410102	Surplus penghapusan aset tetap	(0,00)	0,00	(0,00)
7410103	Surplus penghapusan piutang	(0,00)	0,00	(0,00)
7410104	Surplus penjualan sahan	(0,00)	0,00	(0,00)
742	Surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang	0,00	0,00	0,00
74201	Surplus penyelesaian kewajiban	0,00	0,00	0,00

	jangka panjang			
7420101	Surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang	(0,00)	0,00	(0,00)
743	Surplus dari kegiatan non operasional lainnya	0,00	0,00	0,00
74301	Surplus dari kegiatan non operasional lainnya	0,00	0,00	0,00
7430101	Surplus dari kegiatan non operasional lainnya	(0,00)	0,00	(0,00)
83	Beban non operasional	0,00	0,00	0,00
831	Defisit penjualan aset non lancar	0,00	0,00	0,00
83101	Defisit penjualan aset non lancar	0,00	0,00	0,00
8310101	Defisit penjualan aset tetap	0,00	0,00	0,00
8310102	Defisit penghapusan aset tetap	0,00	0,00	0,00
8310103	Defisit penghapusan piutang	0,00	0,00	0,00
8310104	Defisit penjualan saham	0,00	0,00	0,00
832	Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang	0,00	0,00	0,00
83201	Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang	0,00	0,00	0,00

8320101	panjang Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang	0,00	0,00	0,00
833	Defisit dari kegiatan non operasional lainnya	0,00	0,00	0,00
83301	Defisit dari kegiatan non operasional lainnya	0,00	0,00	0,00
8330101	Defisit dari kegiatan non operasional lainnya	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(3.102.234.598,51)	22.652.658.872,27	(25.754.893.470,78)
75	Pendapatan luar biasa LO	0,00	0,00	0,00
751	Pendapatan luar biasa	0,00	0,00	0,00
75101	Pendapatan luar biasa	0,00	0,00	0,00
7510101	Pendapatan luar biasa LO	(0,00)	0,00	0,00
84	Beban luar biasa	0,00	0,00	0,00
841	Beban luar biasa	0,00	0,00	0,00

84101	Beban luar biasa	0,00	0,00	0,00
8410101	Beban luar biasa	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT LO	(3.102.234.598,61)	0,00	(25.754.893.470,78)

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
NERACA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GENTENG
1 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2014

NO	Uraian	Jumlah		Kenaikan/ penurunan	
		2014	2013	Jumlah	%
1	ASET				
11	ASET LANCAR				
111	Kas				
1112	Kas di bendahara penerimaan	0,00	3.121.300,00	(3.121.300,00)	(100)
1113	Kas di bendahara pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	Kas di BLUD	14.980.335.131,05	7.837.692.142,36	7.142.642.988,69	91,13
1115	Kas lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Piutang				
1131	Piutang pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
1132	Piutang retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
1139	Piutang lain-lain	3.846.520.989,00	4.104.707.772,53	(258.186.783,53)	(6,29)
114	Persediaan				

1141	Persediaan	4.752.838.965,43	4.480.732.240,90	272.106.724,53	6,07
115	Belanja dibayar dimuka				
1151	Belanja dibayar dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Akumulasi penyisihan piutang				
1161	Akumulasi penyisihan piutang	(84.022.000,00)	(42.011.000,00)	(42.011.000,00)	100
JUMLAH ASET LANCAR		23.495.673.085,48	16.384.242.455,79	7.111.430.629,69	43,40
12	INVESTASI JANGKA PANJANG				
121	Investasi non permanen				
1215	Investasi non permanen-dana bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
1216	Dana bergulir diragukan tertagih	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00	0,00	0,00
13	ASET TETAP				
131	Tanah				
1311	Tanah	3.732.333.000,00	3.732.333.000,00	0,00	0,00
132	Peralatan dan mesin				
1321	Peralatan dan mesin	29.015.882.261,00	24.923.698.786,00	4.092.183.475,00	16,42

133	Gedung dan bangunan				
1331	Gedung dan bangunan	26.062.662.988,20	25.978.855.64,20	83.807.374,00	0,32
134	Jalan, irigasi, dan jaringan				
1341	Jalan, irigasi, dan jaringan	2.582.829.500,00	2.582.829.500,00	0,00	0,00
135	Aset tetap lainnya				
1351	Aset tetap lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Konstruksi dalam pengerjaan				
1361	Konstruksi dalam pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Akumulasi penyusutan aset tetap				
1371	Akumulasi penyusutan aset tetap	(34.147.930.763,37)	(30.613.982.624,85)	(3.533.948.138,52)	11,54
JUMLAH ASET TETAP		27.245.776.985,83	26.603.734.275,35	642.042.710,48	2,41
15	ASET LAINNYA				
1501	Tagihan penjualan angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	Kemitraan dengan pihak ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
1504	Aset teak berwujud	24.485.000,00	20.515.000,00	3.970.000,00	19,35
1505	Aset lain-lain	3.949.420.823,00	3.949.420.823,00	0,00	0,00

1506	Akum. Amortisasi aset tak berwujud	(16.412.000,00)	(12.309.000,00)	(4.103.000,00)	33,33
JUMLAH ASET LAINNYA		3.957.493.823,00	3.957.626.823,00	(133.000,00)	(0,00)
JUMLAH ASET		54.698.943.894,31	46.945.603.554,14	7.753.340.340,17	16,52
2	KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA				
21	KEWAJIBAN				
211	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
2111	Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Utang pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Uang muka dari kas daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Utang jangka pendek lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
2119	Utang belanja	1.254.405.433,68	409.016.792,00	845.388.641,68	206,69
JUMLAH KEWAJIBAN		1.254.405.433,68	409.016.792,00	845.388.641,68	206,69
22	EKUITAS DANA				
221	EKUITAS DANA				

2211	Ekuitas dana	30.246.782.175,63	33.333.181.774,14	(3.086.399.598,51)	(9,26)
224	RK-PPKD				
2241	RK-PPKD	23.197.756.285,00	13.203.404.988,00	9.994.351.297,00	75,70
JUMLAH EKUITAS DANA		53.444.538.460,63	46.536.586.762,14	6.907.951.698,49	14,84
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		54.698.943,31	46.945.603.554,14	7.753.340.340,17	16,52

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
RSUD GENTENG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2014

URAIAN	2014
Ekuitas awal	33.333.181.774,14
Surplus/defisit LO	(3.102.234.598,51)
Dampak kumulatif perubahan kebijaka/kesalahan mendasar	
Koreksi nilai aset lancar lainnya	0,00
Koreksi penambahan mutasi aset tetap	15.835.000,00
Koreksi penambahan saldo aset lainnya tahun sebelumnya (VAT)	0,00
Ekuitas akhir	30.246.782.175,63

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GENTENG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2014

Aset Tetap

	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
Aset Tetap	27.245.776.985,83	26.603.734.275,35

Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2014 sebesar Rp 27.245.776.985,83 dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2013	Rp. 57.217.716.900,00
Mutasi penambahan tahun 2014	<u>Rp. 4.175.990.849,00</u>
Jumlah	Rp. 61.393.707.749,20
Mutasi pengurangan tahun 2014	<u>Rp. 0</u>
Aset tetap per 31 Desember 2014	Rp. 61.393.707.742,20
Penyusutan s/d tahun 2014	<u>(Rp. 34.147.930.763,37)</u>
	<u>Rp. 27.245.776.985,83</u>

Aset tetap RSUD Genteng per 31 Desember 2014 tersebut meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta aset tetap lainnya. Rincian mutasi penggolongan aset secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Jenis aset	31 Desember 2013(Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	31 Desember 2014 (Rp)
Tanah	3.732.333.000,00	-		3.732.233.000,00
Peralatan dan mesin	24.923.698.786,00	4.092.183.475,00		29.015.882.261,00

Gedung dan bangunan	25.978.855.614,20	83.807.374,00		26.062.662.998,20
Jalan, irigasi, dan jaringan	2.582.829.500,00	4.175.990.849,00		2.582.829.500,00
Nilai aset	57.217.716.900,20	4.175.990.849,00		61.393.707.749,20
Akumulasi penyusutan	(30.613.982.624,85)	(3.533.948.138,52)		(34.147.930.763,37)
Nilai buku	26.603.734.275,35	642.042.710,48		27.245.776.985,83

Penambahan aset tetap sebesar Rp. 4.175.990.849,00 terdiri dari penambahan aset berupa peralatan dan mesin sebesar Rp. 4.092.183.475,00 serta gedung dan bangunan sebesar Rp. 83.807.374,00.

Penambahan aset peralatan dan mesin sebesar Rp. 4.092.183.475,00 merupakan hasil dari pengadaan periode tahun 2014 sebesar Rp. 4.192.475.795,00 yang kemudian dikurangi dengan aset non kapitalisasi dan aset tidak berwujud di dalamnya yang masing-masing bernilai sebesar Rp. 112.139.320,00 dan Rp. 3.970.000,00 kemudian ditambah dengan pengadaan aset berupa sepeda motor Suzuki Thunder 125 yang belum tercatat senilai Rp. 15.835.000,00 dan belum dimutasi menjadi aset RSUD Genteng dari semula aset Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Penambahan aset gedung dan bangunan sebesar Rp. 83.807.374,00 merupakan penambahan atas kapitalisasi aset yang sebelumnya nilai aset tersebut masuk dalam klasifikasi pemeliharaan gedung dan bangunan dengan rincian yaitu pemeliharaan ruang genset sebesar Rp. 51.903.687,00 dan pemeliharaan ruang instalasi air minum sebesar Rp. 31.903.681,00. Nilai kapitalisasi tersebut merupakan koreksi dari hasil Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015.

Penjelasan Terhadap Aset yang Belum Dikapitalisasi

Terdapat belanja pemeliharaan yang menambah volume, meningkatkan fungsi dan menambah masa manfaat yang belum dikapitalisasi ke aset tetap kelompok

Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 83.807.374,00 yaitu pada kegiatan pelayanan BLUD, program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan berupa :

- A. Pemeliharaan ruang genset pekerjaan konstruksi rumah genset dengan nilai sebesar Rp. 51.903.687,00
- B. Pemeliharaan ruang instalasi air minum pekerjaan konstruksi bangunan ruang instalasi air minum dengan nilai sebesar Rp. 31.903.687,00

Belanja tersebut berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Genteng dilaksanakan dengan rekening Belanja Barang dan Jasa (rekening 5222201) dengan maksud untuk pemeliharaan atas bangunan lama yang telah rusak. Atas dasar rekomendasi hasil PKPT dari Inspektorat Kabupaten Banyuwangi kedua pemeliharaan tersebut haruslah dikapitalisasi ke dalam aset tetap dan menambahkan nilai aset tetap RSUD Genteng untuk tahun anggaran 2014.

